

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *BODY SHAMING* DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

M. YUSUF MAULANA

NPM : 151010311

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Fenomena *Body Shaming* merupakan fenomena yang hampir sering terjadi dan dilakukan oleh setiap orang tanpa sengaja atau memang sengaja untuk sekedar lucu-lucuan. Media Sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengkases berita bahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu jejaring sosial seperti “ Facebook dan Instagram” dan melakukan tindak pidana jenis baru yaitu *Body Shaming* karena tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Ketentuan hukum mengenai tindak pidana *Body Shaming* bersifat delik aduan, yakni perkara itu hanya dapat di proses jika ada orang yang merasa dirugikan yang mengadu ke aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan Analisa Terhadap Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial Dalam Perspektif UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam.

Rumusan masalah penulisan skripsi ini, yakni : *Pertama*, Bagaimana pengaturan tindak pidana *Body Shaming* di media sosial dalam perspektif UU Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kedua*, Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *Body Shaming* di media sosial.

Metode penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan kajian kepustakaan. Metode penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, *Pertama*, Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) di luar KUHP jika ditinjau dari UU ITE memang tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik mengenai kata (*Body Shaming*), yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 Ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. *Body Shaming* termasuk tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. *Kedua*, Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial. *Body Shaming* merupakan tindakan yang menyakiti seseorang dengan cara mengkritik seseorang baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman sehingga turunnyanya kepercayaan diri. Tindakan *Body Shaming* yang dilakukan secara langsung seperti mencela, mengejek, mengolok-olokan, memfitnah, mencerminkan nama baik dan lain sebagainya sangat dilarang keras dalam Agama Islam yang terdapat dalam Firman Allah SWT. Al-Qur’an surat Al-Hujurat/49:11.

Kata Kunci : *Body Shaming –UU ITE – Hukum Pidana Islam.*

ABSTRACT

The phenomenon of Body Shaming is a phenomenon that almost often occurs and is done by everyone unintentionally or intentionally just for fun. Social media is considered the easiest place to access news, even some people have started to choose to write news using one of the social networks such as "Facebook and Instagram" and commit a new type of crime, namely Body Shaming because it does not require expensive tools and large costs. The legal provisions regarding the criminal act of Body Shaming are complaint offenses, namely the case can only be processed if there are people who feel disadvantaged who complain to law enforcement officials. Therefore, an analysis of the crime of body shaming in social media is needed from the perspective of the Information and Electronic Transaction Law and Islamic Criminal Law.

The formulation of the problem in writing this thesis, namely: First, how is the regulation of the criminal act of Body Shaming on social media in the perspective of the Information and Electronic Transaction Law. Second, what is the view of Islamic Criminal Law on the criminal act of Body Shaming on social media.

This research method is included in normative legal research. The data collection technique is literature review. The method of drawing conclusions in this study uses the deductive method, namely drawing conclusions from general to specific matters.

From the results of the research conducted, it can be concluded, First, the regulation of criminal acts of insulting body image (Body Shaming) outside the Criminal Code if viewed from the ITE Law, there is indeed no article that specifically mentions the word (Body Shaming), there is only the clause "insult/defamation". The scope of this offense in Article 27 Paragraph (3) includes minor insults. Body Shaming is a criminal offense for minor insults to body image. Second, the view of Islamic criminal law on the crime of body shaming on social media. Body Shaming is an act that hurts someone by criticizing someone either directly or indirectly which can make a person feel uncomfortable so that self-confidence decreases. Body Shaming actions that are carried out directly such as criticizing, mocking, ridiculing, slandering, defaming one's name and so on are strictly prohibited in Islam which are contained in the Word of Allah SWT. Al-Qur'an Surah Al-Hujurat/49:11.

Keywords: Body Shaming – UU ITE – Islamic Criminal Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirrobbil'alamin. Dengan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial Dalam Perspektif UU Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam”**. Tak lupa shalawat beriring salam penulis hadiahkan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *“Allahumma Sholli Ala Sayiddina Muhammad Wa'ala Allhi Sayyidinna Muhammad”*, semoga kita mendapatkan *syafa'atnya* dunia dan akhirat. Amin Ya Robbal Alamin.

Dalam melakukan penulisan dan peneliti skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan baik secara moril maupun materil untuk kesempurnaan penelitian ini terutama kepada Kepada Orang Tua penulis, Almarhumah Nenek penulis, serta Keluarga Besar penulis yang seringkali memberi dukungan dan motifasi kepada penulis agar mempercepat penulisan skripsinya dan jangan terlalu banyak mainnya. Juga penulisan mengucapkan terima kasih kepada Sahabat (yang telah berpulang duluan meski sangat ingin buat nemenin wisuda) yang selalu memberi dukungan dan motifasi kepada penulis agar mempercepat penulisan skripsinya walau hanya sesaat menemani.

. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, dan mendidik dan memudahkan dalam Proses penulisan Skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. S Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada penulis.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus sebagai Dosen yang juga banyak melakukan banyak hal kepada penulis, baik mengajar, mendidik, memberikan masukan, membimbing dan mendaftarkan judul skripsi ini.
7. Bapak Endang Suparta S.H., M.H. selaku Dosen dan Pembimbing yang telah membimbing serta meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan petunjuk dan arahan serta motivasi yang diberikan kepada penulis secara langsung dalam penulisan Skripsi penulis dan pembimbing yang

mengarahkan penulis untuk kedepannya menjadi seseorang yang kuat serta ikhlas akan pahit manisnya kehidupan di Dunia ini walaupun penulis sangat lama buat perbaikan bimbingan.

8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersusah payah memberikan materi kuliah dan juga memberikan dukungan dan penulis.
9. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis, sehingga proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dapat berjalan dengan lancar.
10. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang sekarang sudah jarang nongkrong bareng.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila ada kesalahan dan/atau kekurangan baik disebabkan karena kekhilafan dan ketidak sempurnaan penulis, maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar dikemudian hari penulis dapat lebih teliti dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Selanjutnya dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 20 Januari 2021
Penulis,

(M. Yusuf Maulana)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	
SK PENETAPAN TIM PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	12
F. Konsep Operasional	18
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan	22
1. Menghina secara lisan.....	23
2. Menghina secara tertulis.....	24
3. Penghinaan Ringan	25
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Body Shaming</i>.....	27
1. Pengertian <i>Body Shaming</i>	27

2. Sejarah <i>Body Shaming</i>	28
3. Jenis-jenis Tindak Pidana <i>Body Shaming</i>	28
4. Faktor-faktor terjadinya <i>Body Shaming</i>	29
5. <i>CyberBullying</i>	30
6. Alasan melakukan <i>Cyber Bullying</i>	31
7. <i>Cyber Crime</i>	31
C. Tinjauan Umum Tentang UU ITE	32
1. Sejarah lahirnya Undang-Undang ITE	32
2. Pengertian yang dicakup Undang-Undang ITE	33
3. Asas dan Tujuan	34
4. Dasar Hukum Undang-Undang ITE	35
5. Sanksi Pidana Undang-Undang ITE	35
6. Sejarah panjang Telekomunikasi	36
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam	38
1. Hukum Islam	39
2. Hukum Pidana Islam	40
3. Jarimah Takzir	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	53
B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana <i>Body Shaming</i> di Media Sosial	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

Daftar Pustaka



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum alam, individu tidak mampu hidup sendiri dan terpisah dari manusia lainnya. Manusia memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, itu sebabnya manusia hidup berkelompok dan saling bergantung. Negara sebagai pengelola pemerintahan dan mengatur segala aspek yang terdapat dalam masyarakat baik itu keamanan, kenyamanan serta ketertiban wajib melindungi semua warga Negeranya sebagai wujud melaksanakan sila keempat yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap individu mempunyai karakteristiknya masing-masing yang membedakan dari manusia yang satu dengan yang lain. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi kebutuhan manusia untuk saling melengkapi. Setiap individu tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kadangkala kebutuhan tersebut satu arah sehingga jika dilakukan bersama-sama akan lebih mudah dan cepat tercapai. Akan tetapi seringkali perbedaan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan maupun kepentingan terdapat perbedaan prinsip, sehingga mampu mengakibatkan perpecahan dan kesatuan yang telah tercipta. Banyak ditemui bahwa orang dari golongan kuat selalu menindas orang dari golongan yang lemah dalam menentukan keinginannya (Kansil & Chirstine, 2011. Hlm, 42).

Anggota kelompok masyarakat yang mengalami perbedaan pendapat maupun kepentingan pasti akan selalu mengalami gesekan dan perpecahan. Standar norma dan kaidah dalam masyarakat memiliki ragam akibat dari apa yang

mereka lakukan itu. Adapun penyimpangan perilaku individu yang melanggar norma atau kaidah yang terdapat dalam masyarakat itu seperti perusakan, pencurian, perzinaan, perampokan, pembunuhan, pencemaran nama baik seseorang, *Body Shaming* dan lainnya. Hal-hal tersebut merupakan perilaku buruk sebab akan membuat keretakan di lingkungan bermasyarakat, baik yang berkelompok maupun yang individu. Imbas dari keadaan tersebut, setiap kelompok berhadapan dengan masalah yang sedemikian rumit sehingga berdampak terhadap eksistensinya di lingkungan masyarakat (Soemitro, 1985. Hlm, 53).

Apabila ketidakseimbangan hubungan yang terjalin didalam elemen masyarakat terus mengalami peningkatan serta pengabaian terhadap hal tersebut, maka akan berakibat perpecahan pada masyarakat. Sebab itu, masyarakat harus memperhatikan serta mengindahkan norma dan akidah yang berlaku seperti yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Percaya atau tidak setiap individu dipengaruhi oleh peraturan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Peraturan inilah yang menjadi pedoman individu dalam bermasyarakat yang bersifat mengikat serta memaksa (Kansil & Christine, 2011. Hlm, 47).

Pembullian d *isocial media* seperti di Instagram, Youtube, Twitter maupun Facebook atau yang lebih dikenal dengan *Body Shaming* jika dilihat dalam KUHP bisa di istilahkan dengan “menghina”. Penghinaan biasanya sengaja dilakukan agar diketahui orang lain dengan teknik menuduh seorang sudah melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu.

Menurut Surat Edaran(SE) Kapolri No. 6/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian, menyangkut pokok-pokok diantaranya :

1. “Berdampak merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan”;
2. “Dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara yang ber-Bineka Tunggal Ika serta melindungi keragaman kelompok”;
3. “Dapat berbentuk, antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan dan penyebaran berita bohong atau fitnah”;
4. “Dapat bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok dalam masyarakat yang dibedakan dari aspek suku, etnis, ras, agama, keyakinan, kepercayaan, antargolongan, warna kulit, gender, kaum difabel dan ientasi seksual”;
5. “Dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti orasi publik, spanduk, *banner*, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa dan pamflet”.

Adapun kejahatan yang kerap terjadi akhir-akhir ini yang sempat masuk salah satu trendingtopik pembicaraan di media massa adalah tindakan pencemaran nama baik dalam bentuk fisik di media sosial atau lebih tepatnya di sebut *Body Shaming*.

Sebutan *Body Shaming* apabila dilihat dari Kamus Umum “*Oxford Living Dictionaries*” dapat di istilahkan dengan kata “tindakan atau praktik memalukan seseorang berdasarkan jenis tubuh mereka dengan membuat pernyataan kritis

dan/atau mengejek tentang bentuk dan ukuran tubuh mereka”. Psikolog atau akademisi mengkhususkan diri pada efek media pada tubuh dan pikiran, menjelaskan *Body Shaming* selalu menjadi masalah dalam masyarakat modern hingga taraf tertentu. Kasus *Body Shaming* akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman yaitu ; teknologi, internet dan beragam media sosial (Wardani, Mardhatillah, Dahlan, dkk, 2020, Hlm. 295).

Fenomena *Body Shaming* merupakan fenomena yang hampir sering terjadi dan di lakukan oleh setiap orang tanpa sengaja atau memang di sengaja untuk sekedar lucu-lucuan. Kegiatan mengejek dalam bentuk tubuh ini sebenarnya sudah ada sejak dulu bahkan sebelum adanya dunia maya, karena sudah seringnya dilakukan tanpa adanya masalah sedikitpun jadi, orang-orang melakukan itu seenaknya saja tanpa memandang perasaan orang yang mereka *bully* tersebut. Perbuatan *bully* ini biasanya dilakukan atau dilontarkan kepada teman ataupun sahabat sendiri sebagai bahan candaan karena mereka pikir itu biasa aja. Orang-orang yang paling banyak melakukan *Bully* ini dari dulu sampai sekarang paling banyak dilakukan oleh anak-anak hingga remaja dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi pun masih banyak orang yang melakukan *bully* tersebut.

Body Shaming terbagi menjadi dua kata yang terdiri dari Body serta Shaming. Body dalam bahasa Indonesia maksudnya “badan” serta Shaming maksudnya “mempermalukan”. Pada awalnya, *Body Shaming* hanya menjadi tren saja dan hanya dilakukan untuk sekedar bahan candaan, namun orang yang dijadikan objek *Body Shaming* tersebut semakin lama pasti akan merasa tidak nyaman dengan perlakuan apa yang diterimanya. Pada era digital ini penggunaan

kata mengkatai semakin lama tidak terkontrol, apalagi dalam mengetik suatu hal yang jelas tidak baik di kolom komentar di media sosial yang akan di jadikan objek *Body Shaming* itu dengan tidak bijak. Bila *Body Shaming* terus terjadi, maka itu akan menjatuhkan harga diri seseorang yang akan membuatnya rentan terhadap stress, depresi dan berkurangnya rasa percaya diri (Rismajyanthi & Priyanto, 2019. Hlm. 3).

Media Sosial dianggap sebagai tempat yang paling mudah untuk mengkases berita bahkan sebagian orang mulai memilih menulis berita menggunakan salah satu jejaring sosial seperti “Facebook dan Instagram” karena tidak membutuhkan alat yang mahal dan biaya yang besar. Semua orang yang mengakses *social media* juga bisa memperbaiki tulisan yang di buat sendiri baik itu dengan cara menambah tagar tulisan ataupun dengan cara post foto maupun video. Kita sebagai pengguna *social media* aktif dimudahkan dalam membuat opini yang menjadi penyalahgunaan bagi sebagian orang mulai dari menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik, *Body Shaming* ataupun untuk menjatuhkan orang lain (Nahdliyah, 2019. Hlm, 2).

Seseorang yang sedang mengalami masa perubahan, seperti generasi muda seolah terjebak antara perarturan lama dan peraturan baru yang masih belum sempurna. Anak muda kadang tidak paham bahwasaat ini ukurannya tidak dalam segi umur, tapi *finance*. Masalahnya disini yaitu anak muda sekarang sering kali tidak mendapat pilihan untuk menunjukkan eksistensinya. Pada fase remaja itu merupakan salah satu fase yang cenderung berbahaya, karena pada fase itu remaja pergi jauh dari sifat kekanakan menuju kedewasaan. Fase ini dapat di lihat sebagai

suatu krisis karena belum adanya pengendalian yang matang karena masih dalam proses pembentukan karakter diri. Pada saat itu orang tua wajib memperhatikan anaknya agar terhindar dari perilaku yang tidak baik. Jika itu tidak dilakukan maka remaja tersebut dapat lepas kendali akibat dari pergaulan di era modern ini dan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dilakukan seperti, mengejek orang lain baik di lingkungan bermasyarakat maupun di dunia maya (Soekanto, 2012. Hlm, 326).

Dalam perkembangan zaman, tipe-tipe cara melakukan kejahatan semakin modern dan banyak bentuknya, modus kejahatan itu seperti penghinaan di dunia maya. Orang yang dari tempat jauh pun bisa melakukan kejahatan dengan cara mengina orang lain di media sosial. Akhir-akhir ini beredar jenis kejahatan yang membuat heboh banyak orang yaitu penghinaan melalui media sosial yang mana kita kenal dengan sebutan *Body Shaming* yang sebagian besar pelaku itu dilakukan oleh sebahagian pengguna media sosial di Dunia Maya.

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana *Body Shaming* bersifat delik aduan, yakni perkara itu hanya dapat di proses jika ada orang yang merasa dirugikan yang mengadu ke aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum pun tidak dapat berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan jika tidak ada pengaduan dari orang yang dirugikan hak nya.

Sepanjang tahun 2018 Polisi telah menagani 966 kasus penghinaan fisik atau *Body Shaming* di seluruh Indonesia. Lebih kurang 347 kasus telah selesai ditangani, baik dengan cara kekeluargaan maupun dengan cara penegakan hukum. Kasus seperti ini harus sangat hati-hati dalam penanganannya, karena kejahatan di

Media Sosial sudah sangat sering. Dari Januari sampai Agustus 2019, sebanyak 22 kasus penghinaan yang berbau sara di tangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri serta jajaran Polda. Sementara fisik yang kerap menjadi objek hinaanantara lain warna kulit serta bentuk wajah. Sementara pada Tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menerima laporan kasus perundungan di dunia maya atau *cyber bullying* sebanyak 206 kasus masuk termasuk di antaranya adalah penghinaan fisik, dan jumlah itu mulai meningkat sejak tahun 2015 ke atas (Astuti, 2019, Hlm. 1).

Menurut survei *Body Peace Resolution* yang dilakukan oleh Yahoo ditemukan bahwa 94 % remaja wanita sudah pernah mengalami perbuatan *Body Shaming*, sementara remaja laki-laki hanya 64 %. Fakta mengejutkan lainnya lagi ialah korban *Body Shaming* dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain karena korban merasa tersakiti atas kelakuan *Body Shaming* yang mereka rasakan. (Rahmani, 2019, Hlm. 1).

Kasus *Body Shaming* rata-rata dilakukan paling banyak oleh netizen-netizen garis keras di setiap kolom komentar para artis-artis yang menurutnya pantas untuk di buly. Seperti yang sudah tersebar di media sosial salah satu artis yang terkena dampak *Body Shaming* adalah artis atau Youtuber baru yang sedang ramai di perbincangkan dan sempat trending di Youtube dengan tingkah konyolnya yang kocak sehingga sering dikatain sama teman-temanya dengan perlakuan seperti : dibully jelek, pendek dan gemuk. Di sisi lain ada juga artis Fairuz A. Rafiq yang menjadi sorotan atas kasus ikan asin yang di lakukan oleh Pablo Benua di akun *youtube channel* Rey Utami dengan menyebut “kalau Fairuz

bau ikan asin”. Di sini kenapa saya memberi contoh kasus hanya perempuan. Karena yang paling banyak menjadi korban *Body Shaming* itu adalah seorang wanita apalagi yang dikenal oleh publik.

Pada kenyataannya sudah sangat banyak orang yang melaporkan perbuatan *Body Shaming* itu karena sudah dirasa sangat keterlaluan, padahal hukuman yang diberikan itu lumayan tinggi dengan ancaman 9 bulan sampai 6 tahun penjara, akan tetapi itu belum juga membuat para pelaku *Body Shaming* takut.

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial di atur dalam Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Isi dari Undang-Undang ITE memuat ketentuan tentang unsur-unsur tindak pidana (perbuatan yang di larang) di bidang ITE antara lain pada Pasal 27 ayat (3) sesuai dengan tindak pidana *Body Shaming* yang sedang penulis teliti, yang isinya adalah ;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “.

Bisa dilihat bahwa *Body Shaming* dapat di artikan dengan melakukan “pencemaran nama baik” yaitu ; kasus yang sering terjadi di dalam penggunaan media sosial beberapa kasus diantaranya mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik atau mengandung unsur SARA. Undang-undang yang dapat dijerat kepada pelakuterdapat dalam Pasal 28 ayat (3) Jo Pasal 45 (2) Undang-undang no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Firmansyah,dkk. 2020, Hlm. 43).

yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim “ (QS. Al Hujuraat :11).

Dari ayat tersebut bisa kita lihat bahwa Allah SWT sangat melarang keras bagi hamba-hambanya untuk mencela orang lain, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik dari pada kita. Ayat Al-Qur’an di atas merupakan salah satu contoh betapa buruknya orang yang mencela orang lain dan dalam ayat ini Allah SWT mengharamkan perbuatan mencela orang lain, dan para ulama juga sepakat dengan ketentuan itu. Dosa besarlah jika ada seorang hamba yang melakukannya. Hamba Allah yang beriman wajib untuk menjauhinya perbuatan itu dan wajib mengingatkan hamba Allah yang lain agar terhindar dari dosa besar, karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang disukai orang kafir dan orang-orang munafik. Mudah-mudahan perbuatan seperti ini di jauhan oleh Allah SWT sehingga hamba Allah yang beriman jauh dari perilaku buruk.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di telaah bahwa menghina orang lain di Media Sosial atau *Body Shaming* masih saja sering terjadi seiring berjalannya waktu. Padahal telah menjadi keharusan bagi setiap orang untuk menjaga lisannya dalam berkehidupan sehingga tidak ada lagi perusakan terhadap orang lain dan terhindar dari dosa besar, seperti yang diatur dalam Hukum Pidana Islam dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pokok yang akan di bahas dan di kembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial dalam Perseptif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana *Body Shaming* di media sosial dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *Body Shaming* di Media Sosial.

b. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini, penulis mengharapkan bagi yang membaca tulisan ini adalah sebagai berikut :

Untuk menambah Ilmu Pengetahuan serta wawasan dan pemahaman penulis mengenai hukum pidana materil, dan khususnya mengenai hal pokok pada permasalahan penelitian ini ;

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan informasi serta dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lainnya yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian penulis ;
2. Sebagai tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti yang ingin mengkaji hal atau topik yang sama .

D. Tinjauan Pustaka

Hukum merupakan suatu aturan yang di buat untuk mengatur kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat, supaya tercapai keamanan dan kenyamanan, serta terhadap pelanggarannya, akan di berikan sanksi dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui aparaturnya yang berwenang (Azahary, 2012. Hlm, 223).

Hukum Pidana Materil menurut Van Hattum merupakan semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan yang merupakan perbuatan yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan apa macam sanksi pidana yang

akan diberikan. Dengan kata lain, hukum pidana (material) adalah keseluruhan peraturan yang mengatur perbuatan individu maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan hukum pidana dan akan diancam dengan sanksi pidana (Arief, 2016, Hlm. 121).

Hukum Pidana ialah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada si pelanggar (Sumaryanto, 2019, Hlm. 7).

Berdasarkan pengertian *Body Shaming* serta penguraian unsur-unsur secara umum telah memenuhi dan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Terlebih lagi regulasi pengaturannya di muat dalam UU ITE dikarenakan tindakan *Body Shaming* sebagian besar terjadi dalam lingkup media sosial yang artinya melalui transmisi elektronik dan tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No 19 Tahun 2016 serta dalam KUHP tertuang dalam Pasal 310.

Tindakan *Body Shaming* di media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran UU ITE yang dapat diancam dengan pidana. Penerapan pidana terhadap tindakan *Body Shaming* melalui proses hukum seperti seharusnya, mulai dari melaporkan ke polisi, penyelidikan, penyidikan hingga dapat dilimpahkan ke kejaksaan sampai ke Pengadilan (Wijaya Sentosa, 2020, hlm. 67).

Dalam sudut pandangan Hukum Islam pada dasarnya tidak membolehkan bahkan melarang sesama umat muslim untuk saling mengejek satu sama lain, terlebih jika suatu hal yang mengejek, mengkritik bahkan menghina seseorang

dengan tujuan tertuju kepada bentuk fisik seseorang adalah hal yang dilarang dalam agama (Chasanah, 2020, hlm. 54).

Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Maqashidul Syari'ah yang memiliki tujuan besar yakni :

1. Mendatangkan manfaat bagi manusia baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat.
2. Menghindari bahaya dalam kehidupan manusia baik dalam bahaya dunia maupun bahaya dalam akhirat.

Hukum Pidana Islam atau dapat di sebut dengan "*Fiqh Jinayah*" merupakan bentuk peraturan hukum terhadap tindak pidana Islam yang diperbuat oleh orang-orang muslim yang di beri perintah menjauhi larangan agama yang menjadi kriminal (Ali, 2006. Hlm, 7).

Hukum Islam biasanya dapat disebut dan di istilahkan dengan beberapa nama yang tiap- tiap menggambarkan ciri suatu hukum itu, yakni :

- Syariah
- Fiqih
- Hukum Syara'
- Qanun

Syariah adalah semua ketentuan yang di turunkan oleh Allah SWT kepada para hamba-hambanya, baik itu masalah ahlak, ibadah, muamalah maupun adab. Baik itu hubungan Allah dengan makhluknya, maupun hubungan antar sesama makhluk Allah SWT.

Fiqih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i yang dapat diamalkan secara langsung di kehidupan sehari-hari karena fiqih merupakan aturan atau norma yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berasal langsung dari Al-Qur'an dan Hadit's maupun dari hasil ijtihad para ulama-ulama hukum Islam (Mustofa & Wahid, 2013. Hlm, 1).

Hukum *Syara'* dapat diartikan dengan sekumpulan peraturan yang di tentukan Allah SWT terhadap siapa seseorang yang dipercayakan mengikat untuk semua umat manusia yang beragama Islam baik itu bersifat wajib, sunah, mubah, makruh maupun haram.

Qanun merupakan gambaran dari syariah yang telah di integrasikan oleh pemerintah dengan mayoritas muslim untuk menjadi hukum negara dan peraturan itu hanya berlaku bagi yang beragama muslim saja, seperti "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan", "Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf" dan sebagainya. Qanun ini hanya di berikan kepada daerah yang diberikan istimewa untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat seperti Qanun Aceh.

Tujuan dari Hukum Islam sendiri ialah untuk kebaikan kehidupan manusia, baik itu kebutuhan raga maupun kebutuhan ruh. Tujuan dari hukum Islam ini bisa dilihat dalam 2 kategori, yaitu ;

1. Manusia sebagai pelaksana untuk menerapkan hukum Islam.
2. Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat dari hukum Islam.

Yang utama, untuk mencapai taraf hidup orang yang bersifat primer, sekunder dan tersier yang di dalam kepustakaan Hukum Islam masing-masing

disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyya*. Yang kedua, tujuan Hukum Islam ialah agar dipatuhi serta dilakukan oleh orang di dalam kesehariannya. Yang ketiga, agar bisa dipatuhi serta dilakukan dengan cara yang benar, orang harus menaikkan kekuatannya dalam menelaah Hukum Islam dengan cara mempelajari usul *al-fiqh*, yaitu awal pemberlakuan serta penerapan Hukum Islam sebagai metodologinya.

Tujuan utama dari Hukum Islam yang harus dipelihara oleh manusia dan bersifat primer (*daruriyyat*) yang sangat penting dalam pemeliharaannya yaitu : agama, akal, jiwa dan harta.

Peradilan Islam dimana-mana asas peradilannya menurut konsepsi Islam mempunyai prinsip-prinsip kesamaan sebab Hukum Islam berlaku dan dapat diberlakukan dimanapun, bukan hanya berlaku untuk suatu bangsa atau suatu negara tertentu karena Hukum Islam sifatnya terikat bagi pemeluk agama Islam (Rasyid, 2016. Hlm, 6).

Asas Hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW baik yang sifatnya rinci maupun yang sifatnya umum. Sifat asas hukum Islam seiring perubahan zaman dikembangkan oleh akal pikiran manusia dari masa ke masa yang memenuhi syarat dalam pembuatannya dan dapat di lihat bahwa asas hukum islam itu meliputi ; Asas umum, Asas hukum pidana dan Asas hukum perdata (Ali, 2006. Hlm, 45).

Asas Hukum Pidana Islam ialah dasar dalam pelaksanaan Hukum Pidana Islam yang berasaskan hukum seperti :

- a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman yang berlaku bagi sipelanggar sebelum ada undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Asas ini berdasarkan “Al-Qur’an Surah Al-Israa’ (17) ayat 15, Al-Qur’an Surah Al-An’am(6) ayat 19”. Kedua ayat Al-Qur’an itu diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum islam sejak Al-Qur’an di turunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

b. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain

Asas ini menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik buruknya akan dapat hukumannya yang setimpal atas perbuatannya. Asas ini ditulis dalam Al-Qur’an “surah Al-An’am ayat 164, surah Al-Fathir ayat 18, surah Az-Zumar ayat 7, surah An-Najm ayat 38, surah Al-Muddatstsir ayat 38”. Contohnya terdapat dalam Surah Al-Muddatstsir ayat 38 yang artinya :

“Allah menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain”.

c. Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang menganut dasar bahwa orang tidak boleh dianggap bersalah karena tuduhan sebelum ada hakim yang menyatakan dengan tegas kesalahannya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Asas tersebut dikutip dalam ayat Al-Qur’an yang menjadi awal asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan kepada manusia lain.

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian, maka di operasionalkan istilah-istilah yang akan di gunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Menurut kamus hukum Analisis Juridis adalah kegiatan memeriksa keabsahan, kebenaran, keaslian dan kelengkapan subjek hukum, objek hukum dan aspek lainnya (Fauzan & Siagian, 2017, Hlm. 47).
2. Yuridis adalah suatu kegiatan untuk menguraikan suatu materi menjadi lebih sederhana sehingga mudah dipahami dengan menggunakan hukum sebagai tolak ukur dan acuan.
3. Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang dalam undang-undang dilarang. “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana” (Hakim, 2020, Hlm. 6).
4. *Body Shaming* adalah suatu perbuatan negatif dengan mengkritik tubuh seseorang maupun diri sendiri dan dilakukan di media sosial. *Body Shaming* merupakan salah satu bentuk *bullying* yang dapat ditemui akhir-akhir ini. *Body* berasal dari bahasa Inggris yang berarti tubuh sedangkan *Shaming* artinya penghinaan, Jika kedua kata tersebut digabungkan maka dapat dimaknai bahwa *body shaming* merupakan penghinaan terhadap bentuk tubuh orang lain (Lestari, 2019, Hlm, 565).
5. Sosial Media ialah alat sosialita sekaligus politik, yang menyentuh akar berfikir dari warga secara luas dan akan mempengaruhi proses politik

kehidupan sosial bermasyarakat. Sosial media sendiri adalah situs web page dimana seseorang dapat terhubung dengan teman-teman maupun orang lain untuk berkomunikasi dengan berbagai informasi (Nabila, Elvaretta, dkk. 2020, Hlm. 4).

6. Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilihat pengertiannya didalam Undang-undang no. 19 Tahun 2016 di Pasal (1) yang berisi : “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akse, simbol atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” sedangkan “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.
7. Hukum Pidana Islam atau dapat di sebut dengan “*Fiqh jinayah*” merupakan bentuk peraturan hukum terhadap tindak pidana Islam yang dilakukan oleh orang-orang muslim yang di beri perintah menjauhi larangan agamayang menjadi kriminal (Ali, 2006. Hlm, 7).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum Normatif Yuridis. Normatif yaitu penelitian yang berfokus pada Al-Qur'an, Hadit's atau Sunnah Nabi serta kitab-kitab Hukum Islam beserta

ijma' , sedangkan Yuridis yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dilihat dari sifatnya ialah diskriptif analisis.

2. Bahan-bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum utamanya meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan utama dari sebuah penelitian seperti ; data atau dokumen yang berasal dari “Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Al-Qur’an, Hadit’s dan kitab Hukum Pidana Islam beserta *ijma'* dari para Ulama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk memperjelas serta memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primeryang terdiri atas ; Hasil penelitian skripsi terdahulu, pendapat para ahli hukum, jurnal hukum, buku-buku literatur serta buku-buku yang terkait dengan judul.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk maupun penjelasan tertentu yang diperlukanseperti kamus hukum.

3. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan pokok permasalahan dan disampaikan secara sistematis dalam bentuk tulisan yang mudah dimengerti. Kemudian data itu dibandingkan sehingga dapat diketahui kriteria persamaan dan perbedaannya.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus yang diperoleh dengan cara mempelajari hukum positif Indonesiayang berkaitan dengan tindak pidana *Body Shaming*, Hukum Pidana Islam berupa Al-Qur'an, Hadit's-hadit's Nabi Muhammad SAW, Hukum Pidana Islam yang ada di Indonesia berupa ijma', buku-buku tentang penghinaan dilihat dari "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" dan Hukum Pidana Islam.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan

Delik Penghinaan tidak hanya di atur dalam bab XVI KUHP saja. Ada delik penghinaan yang tercantum dalam bab VIII (Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Umum), yaitu pada Pasal 207 dan ada juga ditempatkan pada bab II (kejahatan terhadap Presiden di muka Umum), (Hamzah, 2015, Hlm. 188).

Penghinaan sendiri di atur dalam Pasal 310 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” (Hamzah, 2015, Hlm. 188).

Istilah lain yang umum juga digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud dan tujuan dari pasal tersebut, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Akan tetapi jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka disebut tindak pidana penghinaan. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa “kehormatan dan nama baik” menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Bagi masyarakat Indonesia, “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada Pancasila, baik pada “Ketuhanan Yang Maha Esa” maupun pada “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, hidup saling menghormati (Marpaung, 2010. Hlm, 7).

Unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan ada 4, yaitu :

- Menghina (secara lisan)
- Menghina secara tertulis
- Fitnah
- Penghinaan ringan.

Beda halnya dengan KUHP yang memuat unsur tindak pidana penghinaan, yang kuat kaitannya dengan kehormatan serta nama baik, seperti ;

- Pemberitahuan palsu
- Persangkaan palsu
- Penistaan terhadap orang yang sudah mati.

1. Menghina (secara lisan)

Perkataan “menghina” berasal dari kata “hina”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kata nista dan kata celaan merupakan kata sinonim. Meskipun kedua kata tersebut hampir bersamaan artinya, tetapi kata “celaan” belum tentu tindak pidana karena dapat merupakan pernyataan atau pendapat atau kritik, misalnya :

- Perkuliahan yang disampaikan Prof. A, sangat buruk dan juga membosankan.
- Pakaian yang digunakannya norak, sangat tidak pantas dipakai di kampus.
- Badannya gendut, hitam, jelek, hidup lagi .

2. Menghina secara tertulis

Kata “menghina secara tertulis” dari beberapa ahli digunakan kata “menghina dengan tulisan”. Perbedaan itu dikarenakan pilihan perkatadalam menerjemahkannya, yakni kata *smaadschrift* yang bisa diartikan dengan kata yang bersamaan atau hampir sama.

Penghinaan termuat didalam KUHP dan diancam oleh Pasal 310 ayat (2) yang isinya :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan, atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Menurutisi dari Pasal 310 ayat (2) maka kata “menghina”serta “menghina dengan tulisan”memiliki perbedaan yaitu ; bahwasannya menghina dengan tulisan dilakukan dengan gambar maupun tulisan, sedang unsur-unsur lainnya tidak sama. Kata “disiarkan” terjemahan dari bahasa Belanda atas kata *versepreid* yang juga dapat diterjemahkan dengan “disebarkan”. Tulisan atau gambar lebih tepat menggunakan terjemahan “disebarkan”.

Jika dibandingkan dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusan nya juga tidak berbeda dan diatur didalam Pasal 439 ayat (2) yang berbunyi :

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan ditempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Dipertunjukan memiliki arti bahwa gambar dan tulisan, tidak harus berjumlah banyak, barangkali bisa dibaca serta dilihat individu berbeda saja. Kalimat “disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan” itu bermaksud agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang. Jika ada gambar yang tertempel di suatu ruangan tertutup, maka hal itu bukan bermaksud untuk umum sebab ruangan tertutup bukan berarti dapat dimasuki oleh umum.

3. Penghinaan Ringan

Kalimat “penghinaan ringan” yang dalam bahasa Belanda disebut “*eenvoudige belediging*”, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki arti “biasa”, beberapa ahli yang lain mengartikan sebagai kalimat “ringan”. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kalimat “*eenvoudige*” artinya biasa, bersahaja serta ringan. Dengan demikian, tidak cocok ketika digunakan kalimat penghinaan biasa.

Penghinaan ringan diatur oleh Pasal 315 KUHP yang bunyinya:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umumdengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Unsur-unsur penghinaan ringan adalah :

- Penghinaan
- Sengaja
- Tidak bersifat menista atau menista dengan surat

- Dimuka umum, dimuka individu langsung sendiridengan lisan sertakelakuan, dengan surat yang dikirim dan diterimanya.

Menurut pendapat ahli, penghinaan ringan adalah bentuk keempat dari tindak pidana terhadap kehormatan. Perbedaannya penghinaan dengan menista atau menista dengan surat bahwa ialah dalam perbuatan (lisan/tertulis), diperbuat dengan cara menuduh melakukan suatu kelakuan tertentu. Berdasarkan rumusan Pasal 315 KUHP, arti kata “penghinaan” tidak jelas. Pengertian kata “penghinaan” memerlukan pengamatan lebih lanjut. Pada rumusan Pasal 315 KUHP dimuat antara lain : “penghinaan itu tidak bersifat menista atau menista dengan surat”.

Dengan demikian, perlu dihubungkan dengan menghina/hina menggunakan surat, yang dimuat dalam Pasal 310 KUHP. Pada Pasal 310 KUHP diterangkan ketika menista serta menista dengan surat ialah tindakan yang sengaja untuk menyerang kehormatan serta nama baik orang lain. Jadi, penghinaan ialah suatu hal yang dilakukan secara sengaja dengan mencela seseorang, maka penghinaan ringan sesuai dengan rumusanpada Pasal 315, maka bukan menista atau menista dengan surat. Pengertian dimuka umum tidak boleh ditafsirkan secara sempit melainkan harus ditafsirkan secara luas yakni tidak saja diartikan sebagai suatu tempat dimana setiap orang bisa masuk kesuatu tempat tertentu. Bisa juga di tempat di mana setiap individu dapat dilihat dan didengaroleh banyak orang seperti ; dari Pemancar Radio dan dari Pemancar TV.

Pasal penghinaan dalam Rancangan KUHP telah teratur kedalam

Pasal 442 yang berbunyi :

“Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

B. Tinjauan Umum Tentang *Body Shaming*

1. Pengertian *Body Shaming*

Body Shaming ialah salah satu bentuk kejahatan seperti *bully* yang dapat ditemui akhir-akhir ini. *Body* berasal dari bahasa Inggris yang berarti tubuh sedangkan *Shaming* artinya penghinaan, Jika kedua kata tersebut digabungkan maka dapat dimaknai bahwa *body shaming* merupakan penghinaan terhadap bentuk tubuh orang lain. Hal ini sebagai bentuk protes ataupun kritik terhadap bentuk tubuh ataupun penampilan dari orang lain melalui akun sosial media ataupun secara langsung menurut standar kecantikan ideal. *Body Shaming* dapat terjadi kepada siapa saja tanpa mengenal umur, bentuk tubuh maupun warna kulit. Karena hal tersebut baik pelaku atau korban tanpa tergolong umur. *Body Shaming* yang dilakukan secara terus menerus dapat mempengaruhi *body image* seseorang (Lestari, 2019, Hlm, 565).

2. Sejarah *Body Shaming*

Fenomena *Body Shaming* merupakan fenomena yang hampir sering terjadi dan di lakukan oleh setiap orang tanpa sengaja atau memang

di sengaja untuk sekedar lucu-lucuan. Kegiatan mengejek dalam bentuk tubuh ini sebenarnya sudah ada sejak dulu bahkan sebelum adanya dunia maya, karena sudah seringnya dilakukan tanpa adanya masalah sedikitpun jadi, orang-orang melakukan itu seenaknya saja tanpa memandang perasaan orang yang mereka bully tersebut. Perbuatan *bully* ini biasanya dilakukan atau dilontarkan kepada teman ataupun sahabat sendiri sebagai bahan candaan karena mereka pikir itu biasa aja. Orang-orang yang paling banyak melakukan *bully* ini dari dulu sampai sekarang paling banyak dilakukan oleh anak-anak hingga remaja dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi pun masih banyak orang yang melakukan bully tersebut.

Hingga saat ini masih belum jelas kapan tepatnya tindakan *Body Shaming* terjadi pertama kali, namun perlakuan *Body Shaming* ini diyakini bermula dari adanya kultur penindasan atau *bullying* ditengah kehidupan masyarakat serta campur tangan media yang membangun paradigma mengenai standar kecantikan(seperti dikutip Brodsky, 2016).

3. Jenis Tindak Pidana *Body Shaming*

Terdapat dua jenis tindak pidana *Body Shaming* seperti ;

a. *Acute Body Shaming*

Dari segi tindakan tubuh, seperti gerak dan tingkah laku. Istilah ini biasa disebut *Embarrassment* (rasa malu), tipe *Body Shaming* yang biasanya dilakukan tak terduga atau reflek yang terjadi secara tiba-tiba dari seseorang (Gunawan & Anggraini, 2019. Hlm, 118)..

b. *Chronic Body Shaming*

Perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan terus menerus dilakukan kepada orang lain dengan cara mengkritik keadaan tubuh seseorang seperti mengkritik jenis warna kulit, bentuk ukuran tubuh tanpa adanya rasa bersalah.

4. Faktor-faktor terjadinya *Body Shaming*

Ada empat penyebab orang melakukan *Body Shaming* menurut Pengamat Sosial yakni, DR. Devie Rahmawati yang juga merupakan Ketua Program Studi Vokasi Komunikasi Universitas Indonesia, yaitu :

- a. *Kultur Patron Klien*, yang artinya manusia yang diatas dalam halharganya, tenarnya, memiliki kekuasaan agar dapat melakukan sesuatu semaunya. Ketika dalam suatu lingkungan ada yang lebih hebat, keren, memiliki kecenderungan untuk, dia melakukan tindakan anarkis karena kekuasaannya. Permasalahannya disini dulu orang yang melakukan tindakan *Body Shamings* sulit terdeteksi, tetapi sekarang orang yang melakukan *Body Shaming* bisa meninggalkan jejak di media sosial dan mempengaruhi perasan si objekatau korban karena merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut di media sosialnya. Dulu *Body Shaming* banyak dilakukan secara langsung (verbal), akan tetapi saat ini data bisa tersebar karena adanya media telekomunikasi secara online (Mutmainnah, 2020, Hlm. 980).
- b. *Patriaki*, yaitu ketika wanitasing dijadikanobjek dari candaan terkait tubuh seperti dikatakan “kamukok gendut, kamu kok kurus, kamu kok hitam”, dan jarang korban perbuatan itu terjadi pada laki-laki.

- c. Minimnya Ilmu pengetahuan bahwasannya *Body Shaming* ialah tindakan yang salah dan tindakan nya dapat di Pidana jika ada tuntutan dari pihak yang dirugikan.
- d. Faktor keempat adalah *post kolonial*, yakni orang Indonesia itu melihat hal yang sempurna jika seseorang itu bertubuh putih, berhidung mancung dan bebadan tinggi, sedangkan orang yang bertubuh pendek, dekil itu buruk.

5. *Cyber Bullying*

Cyber Bullying adalah perilaku yang dilakukan oleh individu dan atau berkelompok yang dilakukan di kolom komentar, gambar atau dalam bentuk video untuk merendahkan harga diri (Hidajat, 2015, Hlm. 80). *Cyber Bullying* bisa diperbuat menggunakan beberapa aplikasi sosial media seperti, komentar, gambar ataupun video kedalam suatu aplikasi media sosial seperti facebook, instagram. Media yang sering ditemui perbuatan *Cyber Bullying* ialah situs media online. Aplikasi ini di duga sebagai penyebab utama maraknya tindakan *Cyber Bullying*. Jadi *Cyber Bullying* merupakan tindakan kejahatan yang dapat dilakukan melalui berbagai media berupa video, gambar e-mail, teks dan sejenisnya (Sakban, 2019, Hlm. 21).

6. Alasan melakukan *Cyber Bullying*

Alasan seseorang melakukan *Cyber Bullying* karena banyak fitur yang dapat memalsukan identitas pelaku bahkan menyembunyikannya menjadi privasi. Jika seorang melakukan *Cyber Bullying*, maka pelaku

dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. Ketentuan itu adalah nilai moral, etika di bidang jurnalis, periklanan, *public relation* dan dunia hiburan (Hidajat, 2015, Hlm. 80). Beberapa hal dalam mencegah terjadinya kasus *Cyber Bullying* ialah ;

- a. Sebelum menyebarkan informasi, seharusnya melakukan pengecekan ulang dan verifikasi terlebih dulu.
- b. Bahasa yang digunakan sebaiknya tidak mengandung kata kasar.
- c. Perlu diterapkannya disiplin diri sejak dini.
- d. Karena pengguna terbanyak media online rata-rata remaja, maka para orang tua harus membatasi anaknya dengan cara membimbingnya.
- e. Karena *Cyber Bullying* merupakan delik aduan, maka yang merasa menjadi korban wajib melaporkannya ke pihak berwajib. Karena Polisi tidak akan ikut campur tanpa ada aduan.

7. *Cyber Crime*

Cyber Crime adalah bentuk kejahatan yang realtif baru apabila disandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. *Cyber Crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana yang telah diterangkan ahli oleh 'Ronni R. Nitibaskara' bahwa : "interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan, akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut" (Dikdik, 2009, Hlm. 25).

Kejahatan dalam media sosial sesederhana mungkin dapat di defenisikan sebagai bentuk kejahatan yang dibuat dengan menggunakan media online sebagai alat tambahan. Memang defenisi ini sangat sederhana dan belum menggapai seluruh aspek yang termuatkedalam kejahatan ini, tapi pendapat ini harusnya dapat digunakan menjadi pedoman dalam memahami jenis kejahatan baru ini.

Jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *Cyber Bullying* yang berkaitan dengan *Body Shaming* adalah *Cyber-stalking crimes of stalking* melalui penggunaan komputer dan internet.

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang ITE

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang ITE

Untuk menjamin pengakuan seta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, maka sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu di buatkannya suatu aturan baru, yang mana aturan itu sesuai dengan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum untuk menjamin demokrasi yang berwibawa (Grafika, 2018,Hlm. v).

Kehadiran undang-undang ITE ini berupaya memberi solusi atas problematika di dunia maya, namun disisi lain muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang”.

2. Pengertian yang di cakup Undang-Undang ITE

Di dalam Pasal (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membahas beberapa ketentuan umum, yakni :

- a. “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akse, simbol atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
- b. “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.
- c. “Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi”.
- d. “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

- e. “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.
- f. “Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat”.

3. Asas dan Tujuan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor, 19 Tahun 2016, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan tujuan :

- a. “Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia”.

- b. “Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.
- c. “Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik”.
- d. “Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab”.
- e. “Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi”.

4. Dasar Hukum Undang-Undang ITE

Dasar hukum Undang-Undang ITE sudah tercantum di dalam bab VII. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai “perbuatan yang dilarang” tepatnya pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37.

Dasar hukum mengenai tindak pidana *Body Shaming* di atur di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, yakni:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

5. Sanksi Pidana Undang-Undang ITE

Ketentuan pidana Undang-Undang ITE di atur di dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016. Sanksi

pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *Body Shaming* telah ditulis kedalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE, yakni:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

6. Sejarah Panjang Telekomunikasi

Meningkatnya perkembangan teknologi telah membuat informasi warga Internasional dan termasuk Indonesia. Hingga setiap informasi dibelahan dunia ini dapat diakses dengan cepat dan terasa sangat dekat, sehingga sangat mudah mendapatkan informasi apapun seperti membalikan telapak tangan sendiri.

Pembuatan peraturan perundangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari banyak bentuk. Contoh dalam hal perkembangan dan pemanfaatan *rule of law* dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan serta privasi konsumen, *Cyber Crime*, pengaturan konten dan cara penyelesaiannya sengketa domain. Kemajuan teknologi yang dilihat dengan munculnya penemuan-penemuan baru yang akan menyebabkan perubahan sosial pertentangan dalam masyarakat terjadinya pemberontakan yang kesemuanya disebabkan oleh munculnya penemuan baru yaitu Internet.

Walau kemajuan teknologi memiliki dampak buruk seperti “internet menyebabkan proses perkembangan teknologi informasi belum mencapai tingkat kemampuan yang sempurna”, justru kemajuan teknologi

begitulah yang banyak memberi manfaat, baik dalam hal kenyamanan ataupun kemanan pengguna.

Pada awalnya jaringan internet hanya dapat dipakai di lingkungan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Akan tetapi pada tahun 1995, internet baru dapat digunakan banyak orang. Beberapa tahun berlalu, “Tim Berners-Lee” mengembangkan aplikasi *world wide wibe* (www) yang memudahkan manusiadalam mengakses informasi di internet.

Umumnya banyak masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi yang membuat suatu masalah sosial baru. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan baru atau bisa jadi karena menurunnya nilai-nilai yang ada di masyarakat telah berubah dari kondisi sebelumnya.

Dampak lain dari internet bisa juga terjadi akibat pengaruh penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat di era modern. Contoh dari dampak negatif itu seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, *body shaming*, perjudian online, perusakan jaringan *cyber* (hacking), pembobolan rekening dan lain sebagainya (Mansur, & Gultom, 2009. Hlm 5).

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

Hukum Islam ialah hukum yang berakar dari Al-Qur'an serta menjadi bagian dari Agama Islam. Sebagai norma hukum, dia memiliki beberapa istilah kunci yang harus di jelaskan lebih utama karena kadang juga orang-orang tidak mengetahui maknanya yang sesuai. Maksudnya disini ialah istilah, hukum, *hukm* dan *ahkam*, syariah atau syariat, fiqh atau fiqh dan beberapa kalimat lainnya. Hukum Islam sebagaimana disebutkan ialah Hukum yang berasal langsung dari Allah SWT. (Ali, Z. 2012, Hlm. 15).

Tindak pidana terkait dengan hukum pidana Islam di sebut juga dengan jarimah. Jarimah dalam istilah artinya dosa, kesalahan serta kejahatan (Sahid, 2004, Hlm. 8).

Dalam sistem Hukum Islam kaidah itu disebut *hukm*. Karena didalam perkataannya sehari-hari individu berbicara tentang hukum suatu benda juga perbuatan. Dalam sistem hukum Islam ada lima *hukm* atau kaidah yang di pergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis akidah itu di sebut *al-ahka*, *al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima yaitu: *ja'iz* atau mubah atau *ibahah*, sunnat, makruh, wajib dan haram (Sugiarto, 2014. Hlm, 6).

Beberapa defenisi hukum menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut :

- a. Hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa yang di adakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

- b. Hukum ialah keseluruhan kumpulan peraturan dalam suatu kehidupan bersama.
- c. Hukum ialah pedoman hidup, perintah serta larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu warga dan seharusnya ditaati oleh warga yang berkaitan.
- d. Hukum ialah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat di simpulkan bahwa Hukum adalah suatu atauran yang di bentuk untuk mengatur tingkah laku manusia (Sugiarto, 2014. Hlm, 6).

1. Hukum Islam

Hukum Islam ialah suatu bentuk Hukum yang asal mulanya dari Allah SWT yang ditulis dan dibukukan menjadi Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai norma hukum, ia memiliki beberapa istilah kunci yang harus di jelaskan lebih dalam, sebab kadang kala manusia tidak mengetahui persis maknanya. Yang di maksud di sini ialah bentuk-bentuk, hukum, *hukm* dan *ahkam*, syari'ah dan fiqih. Hukum Islam sebagaimana disebutkan ialah hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini termasuk manusia di dalamnya (Ali Daud, 2012. Hlm, 43).

Tujuan utama mempelajari hukum islam adalah untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya asal-usul pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam pada masa lampau. Dilihat dari sejarah hukum Islam, ijtihad

merupakan suatu faktor penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum islam (Azahary, 2015. Hlm, 425).

Lazimnya, sejarah hokum islam di bagi menjadi lima bahagian yaitu :

- a. Periode Nabi Muhammad SAW (610-632).
- b. Periode Khulafar Rasyidin (632-662).
- c. Periode pembinaan dan pengembangan (abad ke-7 sampaiabad ke-10).
- d. Periode kelesuan pemikiran (abad ke-10 sampaiabad ke-11).
- e. Periode kebangkitan dan reformasi (abad ke-11 sampai sekarang).

2. Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Pendapat Hukum Pidana yang ditulis oleh ahli dibidangnya “Pompe” yaitu semua peraturan-peraturan hukum yang akan menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dijatuhi pidana dengan berbagai macam-macam hukuman pidana (Prasetyo, 2004, Hlm. 7).

Hukum Pidana Islam atau dapat di sebut dengan “*Fiqh Jinayah*” merupakan bentuk peraturan hukum terhadap tindak pidana Islam yang diperbuat oleh orang-orang muslim yang di beri perintah menjauhi larangan agamayang menjadi kriminal (Ali, 2006. Hlm, 5).

Hukum Pidana Islam pada dasarnya ialah hukum pidana yang modern “karena memiliki kriteria dan ciri sebagaimana yang dimiliki oleh hukum pidana modern, seperti dalam hal asas-asas hukum dan aturan

pidana” hanya saja ia terpendam oleh kepentingan dan zaman sehingga membutuhkan ijtihad untuk menaikannya kembali (Nur, 2018, Hlm. 20).

Asy-Syaukani dalam Al-Irsyad mendefinisikan Al-Qur’an sebagai, “*Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tang dibacakan dengan lisan dan dinukilkan secara *mutawatir*” (Ghazali & Kurnianti & Sofyan, 2020, hlm. 6).

Dalam Hukum Pidana Islam, *Fiqih Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari al-qur`an dan hadits.

b. Sumber Hukum Pidana Islam

1. Al-Qur’an

*Al-Qur’an*ialahakar dari ajaran Islam yang pertama, yang diturunkan melalui wahyu-wahyu Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. di antara isi kandungan Al-Qur’anadalah peraturan-peraturan yang diturunkan untuk mengatur kehidupan orang dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusiaserta hubungannya dengan alam beserta isinya. Al-Qur’an memuat ajaran Islam yaitu :

- a) Berprinsip beriman kepada Allah SWT,Malaikat, Kitab, Rasul, Hari akhir, qhada dan qhadar.

- b) Berprinsip syariat tentang ibadah khas seperti (sholat, puasa, zakat, dan haji) dan ibadah umum seperti (perekonomian, pernikahan, pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata dan lainnya).
 - c) Janji, orang yang baik diberi pahala dan orang yang berbuat buruk diberi ancaman hukuman yang sesuai dengan kadarnya.
 - d) Sejarah Nabi-Nabi terdahulu, warga dan bangsa terdahulu.
 - e) Ilmu pengetahuan mengenai ilmu tauhid, agama, hal-hal yang menyangkut orang, warga serta yang berhubungan dengan alam.
2. Sunnah
- Sunnah menurut ulama hadis merupakan sinonim hadis yang memiliki makna lebih luas yaitu, perbuatan, perkataan, pengakuan, sifat dan sejarah Nabi Muhammad SAW. baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau setelahnya, baik dapat dijadikan sebagai dalil syarak atau tidak (Khon, Majid Abdul, 2011, hlm. 9).
3. *Ar-Ra'yu*
- Ar-Ra'yu* atau penalaran ialah akar ajaran Islam yang ketiga. Penggunaan nalar orang ketika mengolah ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah yang bersifatnya umum. Hal itu dikerjakan oleh ahli Hukum Islam sebab perlu di kaji lebih dalam lagi seperti :
- a. *Ijma* ialah kesepakatan para ulama untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.
 - b. *Ijtihad* adalah usaha yang dilakukan oleh para pencari ilmu dalam memutuskan suatu perkara.

- c. *Qiyas* ialah penetapan suatu hukum dalam perkara baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun memiliki sebab dan akibat yang sama.
- d. *Istihsan* adalah meninggalkan hukum yang lama demi hukum yang baru karena suatu dalil yang berbeda.
- e. *Maslahat Mursalah* ialah ketetapan hukuman dengan dasar kemaslahatan yang tidak ada kaitannya dengan Syara' baik kaitannya yang umum maupun kaitannya yang khusus.
- f. *Sadduz Zari'ah* ialah hambatan yang menjadi jalan untuk menolak kerusakan.
- g. *Urf* ialah perbuatan yang sudah terjalin sejak lama secara turun-temurun tapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

c. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Untuk memastikan sesuatu hukuman terhadap sesuatu tindak pidana dalam hukum Islam, dibutuhkan faktor normatif serta moral:

- a. Secara yuridis normatif di satu aspek wajib didasari oleh sesuatu dalil yang memastikan larangan terhadap sikap tertentu serta diancam dengan hukuman. Aspek yang lain secara yuridis normatif memiliki faktor materil, ialah perilaku yang bisa dinilai bagaikan melanggar suatu ketetapan dari Allah SWT.
- b. Faktor Moral, ialah kesanggupan seorang buat terima suatu hal secara nyata memiliki nilai yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam perihal ini

diucap mukallaf. Mukallaf merupakan orang Islam yang telah baligh serta berakal sehat.

Tidak hanya unsur-unsur hukum pidana yang sudah disebut, butuh diungkapkan kalau hukum pidana Islam bisa dilihat dari sebagian sisi, ialah:

1. Berat ringannya suatu hukuman dapat dibedakan jadi; jarimah hudud, jarima qishas serta jarimah ta' zir.
2. Dari segi faktor hasrat, terdapat 2 jarimah, ialah; yang disengaja serta yang tidak disengaja.
3. Dalam hal metode mengerjakan, terdapat 2 jarimah, ialah; yang positif serta negatif.
4. Dalam hal sang korban, jarimah itu terdapat 2, ialah; perorangan serta kelompok.
5. Dari segi tabiat, jarimah dibagi 2, ialah; yang bertabiat biasa serta bertabiat politik

d. Ciri-ciri Hukum Pidana Islam

Berdasarkan ruang lingkup hukum pidan Islam yang telah diuraikan, dapat di tentukan cirinya, yaitu :

- 1) Hukum pidana Islam adalah bagian sumber dari ajaran agama Islam.
- 2) Hukum pidana Islam ada hubungan yang kuat serta tidak dapat dipisahkan dengan iman dan kesusilaan ahlak Islam.
- 3) Hukum pidana Islam mempunyai istilah kunci, yaitu ; syariah yang bersumber dari Wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad dan Fiqih

yang merupakan hasil pemahaman orang yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.

- 4) Hukum pidana Islam terdiri dari 2 bidang utama, yakni ;hukum ibadah dan hukum muamalah dengan arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup sebab sudah sempurna, serta hukum muamalah dalam arti luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat.
- 5) Hukum pidana Islam mempunyai struktur yang berlapis seperti bentuk bagan tangga yang bertingkat-tingkat.
- 6) Hukum pidana Islam memprioritaskan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- 7) Hukum pidana Islam dapat dikelompokkan menjadi ; hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu Al-Ahkam Al-Khamsah yang terdiri atas lima jenis kaidah hukum, lima penggolongan hukum, ialah ; *jaiz*, sunnah, makhruh, wajib dan haram. Juga hukum *wadh'i*, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat halangan terjadi sesuatu atau terwujudnya hubungan hukum (Zainuddin, 2012. Hlm, 15).

e. Macam-macam Jarimah :

Macam-macam jarimah jika di tinjau dalam aspek hukum terbagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qishas* atau *diat* dan *jarimah ta'zir* ;

1. *Jarimah Hudud*

*Jarimah Hudud*ialah tindakan pidana yang memiliki bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad

SAW. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam *Al-Qur`an* dan sunah). Hukumannya berupa razam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi mati, pengasingan/deportasi dan salib.

2. *Jarimah Qishas* atau *Diat*

Jarimah Qishas atau *Diat* adalah jarimah yang di ancam sengan hukuman *qishas* atau *diat*. Pengertian *qishas*, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah persamaan antara jarimah dan hukuman.

Ibnu Rusyid mengelompokkan *qishas* menjadi 2 bagian, yakni :

- 1) *Qishas an-nafs* (pembunuhan), yaitu *qishas* jika membuat korbannya meninggal, sering disebut sebagai kelompok *al-qatlu* (pembunuhan).
- 2) *Qishas ghairu an-nafs* yaitu *qishas* yang membuat korban cedera serta melukai korban dengan tidak sampai meninggal, masuk dalam kategori *al-jarhu* (pencederaan) (Prasetyo, 2014. Hal,84).

3. **Jarimah Takzir**

a. Pengertian Jarimah Takzir

Jarimah Takzir adalah perbuatan pidana yang wujud serta ancaman hukumnya ditetapkan oleh penguasa(hakim) bagaikan pelajaran bagi sipelaku. Dalam penafsirannya sebutan Hukum Islam ialah hukuman yang bertabiat mendidik dan tidak mewajibkan pelakutidak dikenai had. Hukumannya berbentuk hukuman penjara, skorsing ataupun pemecatan,

ganti rugi, pukulan, teguran dengan perkataan, serta tipe hukuman lain yang ditatap cocok dengan pelanggaran yang dicoba.

b. Penafsiran Takzir

Menurut Al- Mawardi, Takzir merupakan hukuman yang bertabat pembelajaran atas pelaku dosa (maksiat) dan hukumannya belum diresmikan oleh syara'.

Wahbah Zuhaili membagikan defenisi takzir yang mirip dengan defenis Al-Mawardi. Takzir bagi *syara'* merupakan hukuman yang diresmikan atas perbuatan maksiat ataupun jinayah yang tidak dikenakan hukuman had serta bukan pula kifarat.

Ibrahim Unais serta kawan-kawan membagikan defenisi Takzir bagi *syara'* ialah hukuman pembelajaran yang tidak menggapai hukuman had syar'i.

Dari defenisi-defenisi yang di kemukakan di atas, jelaslah kalau Takzir merupakan sesuatu sebutan buat hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum diresmikan oleh syara'. Digolongan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum diresmikan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah* Takzir. Jadi, sebutan Takzir dapat digunakan buat hukuman serta dapat buat *jarimah* (tindak pidana). Dari defenisi tersebut, pula bisa dimengerti kalau *jarimah* Takzir terdiri atas perbuatan perbuatan maksiat yang tidak dapat diberikan hukuman had serta hukuman kifarat. Dengan demikian, akar dari *jarimah* Takzir merupakan perbuatan maksiat (Muslich, 2016. Hlm, 249).

Takzir merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh syara' serta buatkan ditetapkan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai bidangnya. Misalnya, buat penetapan hukuman hingga yang berwenang merupakan tubuh legislative (DPR) lagi yang berwenang mengadili merupakan pengadilan (Sahid, 2004, Hlm, 6).

Pendapat lain mengatakan bahwa Takzir adalah ajaran yang tidak mencapai batas syari, seperti mengajar orang yang menyinggung (orang lain) tetapi tidak menyalahkan (orang lain berzina). Ada kalimat dalam definisi ini yang tidak mencapai posisi batas syariah. Ini sejalan dengan pernyataan al-fayumi kalau Takzir merupakan pengajaran serta tidak tercantum dalam kelompok had. Demikian pula Takzir tidak tercantum jenis hukuman hudud. Tetapi bukan berarti tidak lebih tegas dari hukuman hudud, apalagi Takzir sangat membolehkan berbentuk hukuman mati (Irfan & Masyrofah, 2013. Hlm, 137)..

c. Dasar Hukum Disyariatkannya Takzir

Dasar hukum disyariatkannya Takzir ditulis ke dalam beberapa hadis Nabi SAW dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain :

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh "Bahz ibn Hakim"

"Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan". (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i dan Baihaqi, serta ditetapkan oleh Hakim).

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh "Abi Burdah"

“Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda : Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’ala”. (Muttafaq alaih).

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh “Aisyah”

“Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda : Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud”. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dan Baihaqi).

Secara umum ketiga *hadist's* tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam ;

- a) *Hadit's* yang pertama menjelaskan tindakan Nabi untuk menangkap tersangka kejahatan untuk memfasilitasi penyelidikan.
- b) *Hadi'tsyang* kedua menjelaskan batasan hukuman takzir, yang tidak dapat dicambuk lebih dari sepuluh kali untuk membedakannya dari hudud jarim. Mengingat keterbatasan hukuman ini, seseorang dapat mengetahui mana yang memuat makna hudud dan mana yang mengandung makna takzir.

Sedangkan hadis ketiga memuat tentang tata cara hukuman Takzir yang dapat dibedakan antara pelaku satudengan anggota lain, tergantung status dan kondisi lainnya.

d. Macam-macam Jarimah Takzir

Jika di lihat dari segi hak nya, *jarimah* Takzir dapat dibagi kepada dua bagian yaitu :

- 1) *Jarimah* Takzir yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarimah* Takzir yang menyinggung hak Insan lain.

Dari segi sifatnya, jarimah Takzir dapat terbagi dalam tiga bagian, yakni :

- a) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat.
- b) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c) Takzir karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), Takzir juga dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu :

- a) *Jarimah* Takzir bersumber dari jarima-jarim hudud atau qisas, namun syarat tidak terpenuhi atau syukhat, seperti pencurian, yang tidak sampai ke nishab atau keluarganya sendiri.
- b) *Jarimah ta'zir* jenis apa yang disebutkan dalam Nas Shara, tetapi hukumannya tidak ditentukan, seperti riba, suap dan pengurangan jumlah dan skalanya.
- c) *Jarimah* Takzir baik jenis dan sanksi tidak ditentukan oleh shaara. Jenis ketiga ini sepenuhnya dikaitkan dengan ulil amri, misalnya pelanggaran disiplin oleh pegawai negeri.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah Takzir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu :

1. Jarimah Takzir yang kaitannya dengan Pembunuhan

Pembunuhan di ancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman matri dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diat. Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman ta'zir apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

2. Jarimah Takzir yang kaitannya dengan Pelukaan.


Menurut Imam Malik, hukuman ta'zir dapat di gabungkan dengan *qishas* dalam *jarimah* pelukaan, karena *qishas* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Selain itu *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap *jarimah* pelukaan apabila *qishasnya* dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.

3. Jarimah Takzir yang kaitannya dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan Ahlak.

Jarimah Takzir ini erat kaitannya dengan jarimah zina, menuduh zina dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan Takzir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had* atau terdapat *syubhat* dalam pelakunya, perbuatannya atau objeknya. Begitu juga kasus perzinahan dan perbuatan prazina, misalnya membelai wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa senggama, dan lain-lain. Tuduhan zina termasuk tazir jika terdakwa bukan muhsan. Kriteria musyawarah menurut para ilmuwan adalah rasionalitas, pubertas, islam dan ifat (suci) dari zina. Ketika seseorang tidak memiliki kondisi tersebut, maka mushan gair dimasukkan. Ta'zir

juga memasukkan tuduhan terhadap suatu kelompok yang disertai dengan tuduhan perzinahan, tanpa penjelasan tentang orang yang bersangkutan. Begitu pula dengan tudingan zina dari Kinai (sindiran), menurut Iman Abu Hanifa, merujuk pada Tazir dan bukan Hudud.

Selain dakwaan perzinahan, dakwaan tersebut tergolong penghinaan, dan statusnya menjadi milik takzir, misalnya dakwaan pencurian, makian dan lain-lain. Sebutan seperti O kafir, hai munafik, hai fasik dan sebagainya termasuk dalam hinaan yang bisa dihukum oleh Takzir.



BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Teknologi dan Informasi telah mengubah sifat dan pola hidup manusia secara menyeluruh. Perubahan perkembangan teknologi itu yaitu perubahan sosial di masyarakat yang sedemikian cepat dan memberi peluang kemajuan peradaban manusia juga bisa memberi peluang masuknya kejahatan baru.

Media Sosial memiliki andil besar dalam mempermudah manusia untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Ini juga mempengaruhi penyebaran nilai-nilai yang dapat dengan mudah mempengaruhi sikap dan sikap manusia, termasuk standarisasi tubuh ideal. Adanya *Body Image* memungkinkan seseorang untuk membandingkan kondisinya dengan orang lain dan menimbulkan rasa malu pada tubuh, yang sering disebut *BodyImage*. *Body Image* adalah penilaian individu terhadap tubuhnya yang menimbulkan rasa malu, karena penilaian dirinya dan orang lain tentang bentuk tubuh ideal tidak sesuai dengan tubuhnya. (Damanik, 2018, hlm14).

KUHP merupakan kitab yang dijadikan link pertama adalah ketika mereka mencari hukuman untuk tindak pidana. Aturan perilaku diklasifikasikan sebagai kejahatan internal hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan diatur dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP seperti UU ITE.

Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyangkut mengenai *Body Shaming* sudah di atur di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 , yakni :

Pada Pasal 27 ayat (3) berbunyi; “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pada Pasal 45 ayat (1) ;

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam Pasal tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu adanya unsur kesalahan, adanya unsur melawan hukum dan adanya unsur kelakuan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana *Body Shaming*, maka bentuk kejahatan ini sudah memenuhi unsur “delik aduan” dalam menjerat si pelaku. Namun dalam penindakannya Pasal ini juga tetap merujuk pada Pasal 315 KUHP yang dikategorikan sebagai penghinaan ringan karena bersifat delik aduan.

Edmon Makarin menerangkan kalau “pidana penghinaan” tidak cuma dituliskedalam KUHP. Bagian dari delik ini terdiri dari pencemaran nama baik, fitnah, serta penghinaan ringan. Bisa dianalisa kalau delik penghinaan dalam KUHP erat hubungannya dengan Pasal 27 ayat(3) jo Pasal 45 ayat(3) UU ITE buat tindakan *Body Shaming* di sosial media. tetapi prinsip dasar pemidanaan bagaikan ultimum remedium ataupun upaya hukum terakhir. artinya penegakan hukumnya wajib memandang masalah secara kontekstual. Bagaikan contohnya

ialah bila terdapat mekanisme pengaduan “notice and take down” di media di umumkan hingga selayaknya perihal tersebut wajib dijalankan terlebih dulu.

Fenomena yang muncul saat ini yaitu munculnya tindakan *Body Shaming*. Dimana *Body Shaming* adalah bentuk dari tindakan mengomentari fisik, penampilan, atau citra diri seseorang (Chaplin, 2005:129). Belakangan ini peneliti melihat fenomena dimana pada kolom komentar akun Instagram terutama teman wanita peneliti menerima pesan yang mengomentari seputar fisik, penampilan maupun citra tubuh. Seringkali kita tidak sadar telah melakukan *Body Shaming* atau bahkan bersembunyi di balik candaan atau ejekan.

Contoh tindak pidana *Body Shaming* yang dapat kita lihat di media sosial sehari-hari adalah :

1. Artis atau Youtuber baru yang sedang ramai di perbincangkan dan sempat trending di Youtube dengan tingkah konyolnya yang kocak sehingga sering dikatain sama teman-temanya dengan perlakuan seperti : di bully jelek, pendek dan gemuk.
2. Di sisi lain ada juga artis Fairuz A. Rafiq yang menjadi sorotan atas kasus ikan asin yang di lakukan oleh Pablo Benua di akun youtube channel Rey Utami dengan menyebut “kalau Fairuz bau ikan asin”.

Dari kasus di atas bisa dilihat bahwa orang begitu mudahnya melakukan kejahatan *Body Shaming* hanya dengan berkomentar buruk terhadap korban dan hanya dengan menggunakan jejaring sosial yang umum digunakan. Mengenai Pertanggungjawaban Pidananya harus dipenuhinya beberapa persyaratan agar

pelaku bisa dipidana, diwajibkan si pelaku sudah memenuhi unsur dari tindak pidana itu..

Jika dilihat dalam sudut terjadinya tindak pidana, orang akan dimintai pertanggungjawaban akibat perbuatan itu, jika perbuatan itu melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum terhadap tindakan pidana yang di perbuatnya. Dan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya (Ilyas, 2012, Hlm. 73).

Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang ITE bila ditelaah sesungguhnya tidak terdapat kalimat didalam ketentuan tersebut yang menyatakan tindak pidana penghinaan citra badan ataupun *Body Shaming* secara menyeluruh, yang terdapat cuma klausul “penghinaan/pencemaran nama baik” yang bertabiat universal serta kerap kali memunculkan multitafsir pada Pasal yang dimaksud. Ruang lingkup delik ini pula mencakup penghinaan ringan, yang dimana bila dilihat dari identitas *Body Shaming* telah bisa penuhi unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP.

Dengan demikian Pasal 27 ayat (3) Undang Undang ITE hingga dikala ini masih relevan dipakai buat permasalahan tindak pidana penghinaan citra badan (*Body Shaming*) apabila perbuatan tersebut dicoba lewat fasilitas pc ataupun media elektronik hingga dapat saja dipidana apabila telah penuhi kualifikasi aksi kejahatan. Butuh digaris bawahhi kalau terdapatnya faktor “membuat dapat diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam Pasal ini terkait

dalam faktor di muka universal didalam KUHP. Dengan berbagai perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, hingga kini diinginkan dari penegak hukum tidak lalai dalam melaksanakan penyalahgunaan wewenang dikala melaksanakan penindakan terhadap *Cyber Crime*.

Dalam rumusan Pasal itu diperuntukan untuk tindak pidana penghinaan yang mengacu pada KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah serta penghinaan ringan. Meski di dalam KUHP perihal tersebut telah diformulasikan ke dalam pasal-pasal yang berbeda hendak namun terdapatnya delik penghinaan dalam KUHP bisa berhubungan dengan Pasal 27 ayat (3) menimpa tindak pidana penghinaan terhadap citra badan (*Body Shaming*).

Apabila terpaut dengan uraian Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE, pada hakikatnya penghinaan terhadap citra badan (*Body Shaming*) bisa digunakan sebagai wujud delik penghinaan yang diakui namun senantiasa berteorikan dengan Pasal 310, Pasal 311 serta Pasal 315 KUHP.

Bersumber pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE bila ditelaah sesungguhnya tidak terdapat kalimat dalam ketentuan tersebut yang menyebut tindak pidana penghinaan citra badan ataupun body shaming secara eksplisit, yang terdapat cuma klausul "penghinaan/pencemaran nama baik" yang bertabiat universal serta kerap kali memunculkan kalimat yang tidak sesuai pada Pasal tersebut. Ruang lingkup delik ini pula mencakup penghinaan ringan, yang dimana bila dilihat dari identitas *Body Shaming* telah bisa memenuhi unsur dari tindak pidana penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP.

Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE hingga dikala ini masih relevan dipakai buat permasalahan tindak pidana penghinaan citra badan (*Body Shaming*) apabila perbuatan tersebut dilakukan lewat fasilitas PC ataupun media elektronik hingga dapat saja dipidana apabila telah terpenuhi kualifikasi aksi kejahatan.

Harus diingat bahwa faktor “membuat bisa diakses”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan” dalam pasal ini berhubungan dengan faktor di muka universal dalam KUHP. Dengan ketiga berbagai perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, hingga diharapkan para penegak hukum tidak hendak melaksanakan penyalahgunaan wewenang dikala melaksanakan penindakan terhadap *Cyber Crime*. Hendak namun terpaut uraian Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pada dasarnya penghinaan terhadap citra badan (*Body Shaming*) bisa diakui bagaikan wujud delik penghinaan yang diakui namun senantiasa berlandaskan dengan Pasal 310, Pasal 311 serta Pasal 315 KUHP.

Penulis akan menerangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Adapun unsur unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu;

a. Unsur Obyektif

1. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran adalah jika seseorang melakukan pembuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya,

namun perkataanya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia”.

2. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; “Tindak pidana penghinaan yang dilakukan tersebut dimaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orangitu langsung baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun bekomentar menggunakan media elektronik”.
3. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; “Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima”.

b. Unsur Subyektif

Dengan sengaja ;

Di dalam KUHP tidak membagikan uraian langsung menimpa kata terencana. Hendak namun bisa kita tahu bersama makna dengan kalimat terencana yang diambil dari Meter. v. T (Memorie van Toeliching) yang maksudnya merupakan menghendaki serta mengenali. (R. Soesilo, 1995, Hlm. 220). Sehingga bisa dikatakan kalau terencana merupakan menghendaki ataupun mengenali yang dicoba. Seorang yang melaksanakan tindakan dengan terencana tersebut ialah

yang memanglah menghendaki perbuatan itu serta menyadari tentang apa yang dikerjakannya.

Unsur dari Pasal 315 KUHP sebagaimana telah dijelaskan diatas telah jelas kalau Pasal tersebut mengendalikan menimpa tindak pidana penghinaan ringan. Tetapi dalam Pasal 315 KUHP tidak dipaparkan secara tepat tentang apa saja yang tercantum kedalam tindak pidana penghinaan ringan. Bersumber pada identitas *Body Shaming* yang telah dipaparkan diatas, bisa dikatakan kalau *Body Shaming* telahenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP semacam penghinaan dalam wujud pencemaran lisan ataupun pencemaran tertulis yang dicoba dimuka universal dengan lisan ataupun tulisan, ataupun dimuka orang itu sendiri dengan perbuatan, dan dengan pesan yang dikirimkan ataupun diterimakan kepadanya, sehingga *Body Shaming* ialah bagian dari perbuatan pidana penghinaan ringan yang dicoba terhadap citra badan seorang.

Dengan demikian Pasal 315 KUHP dapat dipakai buat menjerat warganet yang melakukan tindak pidana *Body Shaming* baik di kolom pendapat ataupun *direct message*, sebab perihal tersebut sifatnya tertulis serta dicoba dimuka universal ataupun dapat diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini pula dapat menjerat seorang yang mengirimkan pesan *Body Shaming* sebab itu cocok dengan unsur- unsur Pasal 315 KUHP ialah dicoba di muka orang itu pribadi.

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra badan (*Body Shaming*) di luar KUHP bila ditinjau dari Undang-undang ITE memanglah tidak terdapat pasal yang mengatakan secara khusus menimpa (*Body Shaming*), yang terdapat cuma klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 Ayat

(3) ini mencakup penghinaan ringan. *Body Shaming* tercantum tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra badan. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE hingga dikala ini masih relevansi digunakan buat permasalahan tindak pidana penghinaan citra badan (*Body Shaming*) jika perbuatan tersebut coba dilakukan lewat fasilitas pc ataupun media elektronik.

Pada unsur nya terdapat muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam mengartikan pengertian dari unsur tersebut tidak dapat ditemukan apa yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam ranah Undang-undang ITE. Pengertian penghinaan tindak diatur secara khusus oleh karena itu mengacu pada KUHP yang dimaksud dengan penghinaan yaitu memiliki sifat mencela sedangkan pencemaran nama baik memiliki sifat menuduh atau mencemarkan kehormatan orang lain baik itu secara jelas faktanya ataupun tidak jelas dengan fakta yang ada.

Oleh karena itu, sangat sulit untuk menafsirkan perbuatan *Body Shaming* pada penerapan unsur ini. Mengenai pengertian penghinaan dalam konsep normatif tersebut tidak ada. Pengertian penghinaan dapat kita temukan pada kamus besar bahasa indonesia yang menyebutkan penghinaan adalah menistakan.

Sebutan “bodoh, idiot, bangsat” untuk individu lain berbeda dengan penghinaan ataupun *Body Shaming*. Mencela tidak termasuk tindak pidana sebagaimana diartikan dalam pasal 310 serta pasal 311 KUHP yang jadi referensi Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Pasal 315 KUHP menerangkan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan tulisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan”.

Baginya, para pelaksana hendaklah dikenai sanksi Pasal 315 KUHP. Karena sebab Pasal 315 KUHP tidak mengatur dalam pertimbangan vonis MK, hingga pelakon penghinaan kepada badan lewat aplikasi media tidak dapat dijerat Pasal 27 ayat(3) UU ITE tetapi apabila dicoba secara online dengan fakta digital berbentuk screenshot, url, account, serta yang lain bisa digunakan bagaikan fakta elektronik dalam pasal 5 serta pasal 6 UU ITE,” bila *Body Shaming* yang dicoba secara online serta buat mem-bully dikenakan Pasal 29 UU UTE. Pasal 29 dalam UU ITE bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”.

Sangat banyak peristiwa yang dalam keseharian kita tiap hari malah itu jadi suatu kerutinan yang tidak bagus. Karena sudah sering dibuat berulang-ulang hingga perbuatan itu sudah tertanam jauh didalam diri tanpa disadari.

Norma hukum yang seharusnya jadi “pelindung” untuk korban *Body Shaming* ini masih ada terdapatnya ketidakjelasan ataupun peraturan kabur yang bisa memunculkan pendapat yang berlainan di dalam sistem terpaut tindak pidana penghinaan citra badan tersebut, sehingga bukan tidak bisa jadi dengan terus menjadi berkembangnya era dengan teknologi yang semakin canggih, data serta bermacam berbagai jejaring sosialnya hendak menyebabkan perbuatan *Body Shaming* ini terus menjadi meluas serta terus menjadi biasa. Peraturan perundang-

undangan yang mengendalikan tentang kasus penghinaan citra badan ini diharapkan bisa melindungi korbannya sehingga buat kedepannya kasus *Body Shaming* ini bisa dikurangi, serta pula diharapkan bisa membagikan dampak jera terhadap pelaku penghinaan *Body Shaming* sehingga orang-orang bisa lebih berjaga-jaga buat berpendapat tentang seorang.

Perbuatan *Body Shaming* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (3) UU ITE karena telah memenuhi semua unsur dan dari Pasal itu berisikan muatan ;

“setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Karakteristik dari perbuatan *Body Shaming* adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mentransmisikan (mengirimkan) kalimat atau kata-kata celaan yang mengandung muatan penghinaan, yang secara langsung ditransmisikan pada kolom komentar media sosial milik korban.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial

Body Shaming ialah suatu perbuatan buruk dengan cara mengkritik bentuk badan seseorang ataupun diri sendiri dan dilakukan di sosial media maupun secara langsung. *Body Shaming* yaitu salah satu bentuk *bullying* yang dapat ditemui akhir-akhir ini. *Body* berasal dari bahasa Inggris yang berarti tubuh sedangkan *Shaming* artinya mempermalukan, Jika kedua kata tersebut digabungkan maka

dapat dimaknai bahwa *Body Shaming* merupakan penghinaan terhadap bentuk tubuh orang lain (Lestari, 2019, Hlm, 565).

Awal mulanya, *Body Shaming* cuma jadi tren buat bahan candaan saja, tetapi lama kelamaan jadi sungguh-sungguh sampai rela menjatuhkan martabat orang lain dan menyebabkan ketidaknyamanan dari individu yang jadi objek *Body Shaming* itu. Ditambah lagi di masa digital semacam dikala itu pemakaian kritik pedas sering sekali tidak terkendali kala memakai media sosial tidak secara bijak. Apabila *Body Shaming* ini masih senantiasa bersinambung dalam jangka waktu yang lama hingga hendak pengaruhi harga diri ataupun *self esteem* seorang, tingkatan isolasi menarik diri, menjadikan seorang rentan terhadap stress serta tekanan mental dan rasa tidak yakin diri.

Perbuatan penghinaan citra badan (*Body Shaming*) tidak hanya di lakukan secara langsung kepada orang lain saja, bisa pula dilakukan secara lisan serta tidak langsung. Seperti contoh di Sosial Media semacam Facebook, Twitter, ataupun Instagram seorang memandang gambar orang lain yang menurutnya badan dari orang lain/pribadi tersebut “aneh” setelah itu seseorang melaksanakan kritik buruk secara lisan pada kolom pendapat media sosial tersebut. Penghinaan citra badan (*Body Shaming*) semacam itu pula dikategorikan ke dalam kejahatan *Cyber Crime* (Budi Suhariyatno, 2012, Hlm. 5)

Allah SWT berfirman yang tertuang dalam QS. Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ مَّعْسَاةٍ يُكُونُوا أٰخِيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَدًا
بِأَنفِكُمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِأَلْقَابٍ بِئْسَ ٱلِأَسْمَآءُ ٱلْفُسُوْقُ بَعْدَ
ٱلْإِيْمَآنِ وَمَن لِّىَ ٱلظَّٰلِمُونَ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barang siapa yang tidak bertobat, Maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat di atas berikan arahan tentang sebagian perihal yang wajib jauhi buat menghindari munculnya pertengkalian. Allah SWT berfirman memanggil kalangan beriman dengan panggilan mesra, “hai orang- orang yang beriman janganlah sesuatu kalangan” ialah sekelompok laki- laki mengolok- olok kalangan kelompok laki-laki yang lainnya, sebab perihal tersebut bisa memunculkan pertikaian. Walaupun yang diolok- olokan kalangan yang lemah. Terlebih lagi boleh jadi yang diolok-olokan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olokan sehingga dengan demikian yang berolok-olok melaksanakan kesalahan berkali-lipat.

Awal mengolok-olokan, kedua orang yang diolok-olokan lebih baik dari mereka. “Serta jangan pula wanita- wanita lain” ialah mengolok-olokan wanita-wanita yang lain sebab memunculkan keretakan ikatan antara mereka, terlebih boleh jadi mereka ialah wanita-wanita yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka. Siapapun dengan sembunyi, dengan perkataan, perbuatan, isyarat sebab ejekan itu hendak mengenai diri kalangan sendiri. Seburuk- buruk panggilan yakni panggilan kefasikan panggilan kurang baik setelah iman. Kata *tal'mizu* terambil dari kata *al-lamz* para ulama berbeda komentar, Ibn' Asyur menguasai dalam

makna ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejak, baik dengan isyarat, bibir, tangan ataupun perkata yang dimengerti bagaikan ejekan ataupun ancaman. Ini merupakan bagaikan wujud kekurangan serta penganiayaan (M. Quraish Shihab, 2004, Hlm. 250-252).

Mengolok-ngolok, mengejek, menghina, merendahkan serta seumpamanya, janganlah seluruhnya itu terjalin dalam golongan manusia yang beriman, boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan). Ini peringatan yang halus serta pas sekali dari Tuhan. Mengolok-olok, mengejek, serta menghina bukanlah layak dicoba jika orang merasa dirinya orang yang beriman. Karena orang yang beriman hendak senantiasa menilik kekurangan yang terdapat pada dirinya. Hingga ia hendak ketahui kekurangan yang terdapat pada dirinya itu. Mengolok-olokkan, mengejek serta memandang rendah orang lain, tidak lain merupakan sebab merasa kalau dirinya serba lengkap, serba besar, serta serba lumayan, sementara itu merekalah yang serba kekurangan kata“ janganlah kalian melecehkan dirimu sendiri.”

Yang hakikatnya manusia diperintah untuk tidak mencela manusia lain serta ditekankan dalam ayat ini dilarang mencela diri sendiri. Jika kita mencela orang lain, sama saja kita dapat membuka aib pribadi dengan izin Allah (Abdul Malik Abdul karim Amrullah, 1982, Hlm. 6827-6828),

Telah sangat jelas kalau perbuatan *Body Shaming* yang dilakukan secara sengaja semacam menghina, mengolok-olokkan, mengejek, mengucilkan bisa mendatangkan kemudaratan dan itu merupakan perbuatan orang yang zalim. Perbuatan zalim ialah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sudah jelas

bahwasannya perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah SWT. Seperti yang telah di tetapkan oleh firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujarat ayat 11.

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana di ucap dengan kata jarimah ataupun dengan sebutan lainyakni jinayah. Jarimah dibagi atas 3 bagian jika dilihat dari berat ringannya hukuman, yakni ; jarimah hudud, jarimah qisās dan diyat serta jarimah takzir.

Jarimah hudud itu meliputi jarimah zina (berhubungan seksual diluar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), (minum minuman keras), *sariqa* (pencurian), *qat'hu al-thariq* (perampokan), serta *al-baghyu* (pemberontakan) (Mardani, 2019, hlm. 9).

Jarimah qisās serta *diat* terbagi menjadi 5 menurut Ahmad Hanafi, yakni ;

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan karena kesalahan
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

Jarimah Takzir artinya memberikan pengajaran (*at-ta'dib*).

Ade Maman Suherman telah meringkas jenis-jenis tindak pidana serta hukumannya seperti dibawah ini :(Suherman, 2008, hlm. 271).

1. Hudud
 - Zina diberi hukuman dera sebanyak 100 kali, pengasingan dan rajam bagi pelaku yang belum menikah

- Qadzaf, minum khamr, mencuri dan mengganggu keamanan diberi hukuman dera sebanyak 80 kali, potong tangan, hukuman mati/disalib, potong tangan dan kaki dan pengasingan ditambah tidak diterima menjadi saksi.
 - Murtad dan pemberontakan diberi hukuman mati.
2. Qisas-Diyat
- Pembunuhan dengan sengaja diberi hukuman mati. Jika ahli waris mau, maka pelaku dapat dimaafkan dengan atau tanpa diyat.
 - Pembunuhan menyerupai sengaja, menimbulkan luka karena kesalahan dan pembunuhan karena kesalahan diberi hukuman diyat.
 - Penganiayaan diberi hukuman dengan balasan yang setimpal.
3. Kifarat
- Pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, perusakan puasa, perusakan ihram, melanggar sumpah, menggauli istri sewaktu menstruasi dan menggauli istri sesudah dzihar dapat dihukum dengan membebaskan hamba sahaya, berpuasa, memberi makanan dan pakaian orang miskin.
4. Takzir
- Tindak pidana selain diatas dapat di hukum mati, hukuman dera, kurungan, disingkirkan, disalib, pengucilan, ancaman, teguran, peringatan dan denda (tidak semua fuqaha setuju).

Bersumber pada uraian tersebut hingga bisa dimengerti kalau tindak pidana *Body Shaming* secara raga bisa dikategorikan dalam Jarimah Takjir. Bagi

‘Abdul Qadir Audah’, tindak pidana tidak hanya merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang menimpa tubuhnya, juga tidak sampai melenyapkan nyawanya. Dan penafsiran ini sejalan dengan Wahbah Zuhaili, kalau tindak pidana atas tidak hanya jiwa merupakan tiap aksi melawan hukum atas tubuh manusia baik berbentuk pemotongan anggota tubuh, pelukaan, ataupun pemukulan, sebaliknya jiwa ataupun nyawa serta hidupnya masih senantiasa tidak tersendat. Sebaliknya perbuatan terencana merupakan tiap perbuatan di mana pelakon terencana melaksanakan perbuatan dengan itikad melawan hukum (Ahmad Wardi Muschlih, 2010, Hlm. 179- 180).

Bisa dipaparkan kalau siapa saja yang beriman kepada Allah serta hari kiamat maka hendaklah mereka mengatakan hal baik, bila tidak dapat mengatakan hal baik hendaklah seseorang itudiam saja, biar tidak menyinggung perasaan orang lain. Maksudnya, harusnya kita berpikir terlebih dulu sebelumn berdialog.

Qiṣāṣ ialah penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan kadar perbuatannya.

Prinsip penjatuhan takzir, paling utama yang berkaitan dengan takzir yang jadi tugas penuh *uly al-amri* maksudnya baik wujud ataupun tipe hukumannya ialah hak penguasa, diperuntukan buat melenyapkan sifat- sifat mengusik kedisiplinan ataupun kepentingan universal yang bermuara pada kemaslahatan universal. Kedisiplinan universal ataupun kepentingan universal sebagaimana kita tahu sifatnya labil serta berganti cocok dengan kebutuhan serta pertumbuhan.

Sanksi Hukum (uqubah) menurut KBBI yaitu siksaan yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan dan lain sebagainya. Adapun menurut

istilah uqubah (sanksi hukum) yaitu pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah (Mardani, 2019, hlm. 49).

Hukuman dalam Hukum Pidana Islam terdiri dari ;

1. Hukuman yang kita miliki, yaitu hudud, qisash, diyat dan kafarat. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang menganiaya istrinya (Hasan dan Saebani, 2013, hlm. 45).
2. Hukuman yang tidak memiliki takzir, disebut hukuman takzir, seperti percobaan kejahatan, tidak memenuhi perintah, kesaksian palsu, dan pencurian dalam jumlah yang tetap, seperti mencuri beras satu kilogram.

Dilihat dari segi hukuman satu dengan hukuman yang lain, ada 4 macam, yakni :

- a. Hukuman pokok, yaitu hukuman asal bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid 100 kali bagi pezina.
- b. Hukuman penggantiyaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukuman diyat bagi pembunuh yang telah dimaafkan qishasnya oleh keluarga korban.
- c. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.
- d. Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Hukuman Takzir dapat dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu :

1. Hukuman Takzir yang mengenai badan

- Hukuman Mati

Buat jarimah takzir, hukuman mati ini diresmikan oleh fuqaha beragam. Hanafiyah membolehkan buat ulil amri buat mempraktikkan hukuman mati bagaikan takzir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dicoba dilakukan berkali-kali. Contohnya pencurian yang kesekian diulang serta menghina Nabi sebagian kali yang dicoba oleh kafir dzimmi, walaupun dia itu masuk Islam.

Malikiyah pula membolehkan hukuman mati menjadi takzir buat jarimah-jarimah takzir tertentu, semacam spionase serta melaksanakan kehancuran di muka bumi. Sebahagian fuqaha Syafi'iyah tak melarang hukuman mati di takzirkanasal permasalahan dilakukan oleh orang yang menyebarkan aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an serta As-Sunnah.

Alasan yang dikuatkan dari Syafiiyah ialah hadis yang di riwayatkan dari Ibnu Abbas bawa Rasulullah SAW bersabda : “barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan obyeknya”. (Hadis diriwayatkan oleh lima ahli hadis kecuali Nasa'i).

Selain hadis yang diatas, hukuman mati menjadi takzir dibolehkan oleh para ulama bagi peminum khamr. Selanjutnya yang keempat kalinya di riwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Dailan Al-

Humairi, ia berkata : “Saya bertanya kepada Rasulullah SAW. ;Ya Rasulullah, kami berada disuatu daerah untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang berat, dan kami membuat minuman dari perasan gandum untuk menambah kekuatan kami dalam melaksanakan pekerjaan kami dan menahan rasa dingin negeri kami. Rasulullah bertanya ; Apakah minuman itu memabukkan? Saya menjawab :benar Rasulullah. Nabi berkata : kalau demikian jauhilah! Saya berkata : Orang-orang tidak mau meninggalkannya. Rasulullah berkata : Apabila mereka tidak mau meninggalkannya bunuhlah mereka”.

- Hukuman *Jilid (Dera)*

Barang yang dipergunakan untuk hukuman jilid ialah cambuk yang pertengahannya (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga diperkuat oleh Imam Taimiyah, karena alasansebaik-baiknya masalah ialah penengahan.

Dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai membuat suatu bekas yang membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya ialah memberikan pelajaran dan pendidikan kepadanya.

2. Hukuman yang berkaitan dengan Kemerdekaan

a. Hukuman Penjara

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziah, yang dimaksud dengan *Al-Hasbu* menurut syara’ bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit,

akan tetapi menahan seseorang dan mencegahnya agar dia tidak melakukan tindakan hukum, baik penahanan itu dilakukan di dalam rumah atau masjid ataupun ditempat lainnya. Penahanan seperti itulah yang dilakukan di masa Nabi serta Abu Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seseorang pelaku pidana. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untu kemudian dijadikan sebagai penjara.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan) berdasarkan Surah Al-Maidah ayat 33: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)”... (QS, Al-Maidah :33)

Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari setahun, karena pengasingan disini ialah hukuman takzir, bukan hukuman had. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya serta menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).

3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan Harta

a. Status Hukumnya

Para ulama berbeda-beda pendapat dalam membolehkan hukuman takzir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini pun diikuti muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, akan tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa kebaikan. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hambal.

b. Pengertiannya

Hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta itu tidak berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), namun hanya untuk menahannya sementara waktu. Apabila si pelaku tidak juga bisa bertaubat maka hakim dapat men-*tasaruf*-kan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

c. Macam-macamnya

Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta ini menjadi 3 kelompok dengan memperhatikan pengaruhnya seperti apa untuk harta itu, seperti : menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya.

Menghancurkan benda itu bukan selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam hal tertentu bisa dibiarkan begitu saja atau disedekahkan lebih baik. Atas akar kesimpulan ini maka sekelompok ulama seperti Imam Malik dalam riwayat Ibn Al-Qasim, dengan memakai sistem *istihsan* membolehkan *itlaf* atau menghancurkan atas makanan yang dijual

melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti dalam susu yang dicampur dengan air untuk dijual.

Hukumantakziruntuk memiliki harta sipelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW melipatgandakan denda untuk individu yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman jilid. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi individu yang menggelapkan barang temuan.

4. Hukuman-hukuman *Ta'zir* yang lain

a. Peringatan Keras

Peringatan keras bisa disampaikan diluar persidangan dengan menunjuk pegawai dari hakim untuk menyampaikannya kepada sipelaku.. Uraian peringatan itu seperti : “telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan Oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal itu”.

b. Dihadirkan di hadapan Sidang

Ketikasipelaku bandelkarena tindakannya cukup membahayakan maka sipelaku bisa di hadapkan lagi kepersidangan dengan diberi peringatan keras.

c. Nasihat

Hukuman nasihat itu diawalkan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 34 : “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka” (QS. An-Nisa’ : 34).

Hukum nasihat ini, merupakan hukuman peringatan serta didatangkan di hadapan persidangan majelis hukum, ialah hukuman yang digunakan buat pelaku pendatang baru yang melaksanakan tindak pidana, bukan sebab kerutinan melainkan sebab perbuatan yang lalai.

d. Celaan

Akar diberikannya hukum dari celaan sebagai hukuman takzir ialah hadis Nabi SAW. Yang diriwayatkan, bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya. Rasulullah SAW bersabda :“Hai Abu Dzar, apakah engkau menghina dengan menghina ibunya? Sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan jahiliyah”.(HR. Muslim dari Abu Dzar).

Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa mencela ini dapat dilakukan oleh hakim dengan metode memalingkan muka dari hadapan terdakwa yang menunjukkan ketidaksenangannya serta memandangnya dengan muka cemberut dan senyuman sinis seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar.

e. Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan disini ialah melarang sipelaku agar tidaksaling sapa dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat agar tidaksaling sapa dengan pelaku. Dasar hukum untuk pengucilan ini adalah Firman Allah SWT. dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang artinya : “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka

nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka”(QS. An-Nisa : 34).

Hukuman takzir berupa pengucilan itu dapat berlaku jika tindakannya itu membawa kebaikan tergantung pada kondisi dan situasi dalam masyarakat tertentu. Dalam aturan masyarakat terbuka, ini adalah hukuman sangat sulit sekali untuk dilakukan, karena masing-masing anggota masyarakat tidak peduli terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.

f. Pemecatan (*Al-‘Azl*)

Maksud pemecatan disini ialah tidak membolehkan seseorang bekerja serta dapat menghentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat dari tindakannya itu.

Hukum *ta'zir* berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya.

g. Pengumuman kesalahan secara terbuka (*At-Tasyhir*)

Akar hukumnya adalah berdasarkan perlakuan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sekalian diumumkan kepada warga lainnya bahwa dia merupakan seorang saksi palsu.

Dalam buku *As-Sindi* dari *Jami' Al-Itabi* yang dikutip oleh Abdul Azis Amir, *tasyhir* dilakukan dengan mengarak sipelaku ke seluruh negeri dan di setiap tempat selalu di katakan : “inilah orang yang suka menjadi saksi palsu maka janganlah kamu menjadikannya sebagai saksi” (Muslich, 2016, hlm 168).

Dari uraian kata di atas dapat ditelaah bahwasannya maksud dari diadakannya hukuman *tasyhir* (pengumuman kejahatan) ialah untuk individu atau sipelaku dapat menjadi jera serta untuk yang lainnya tidak melakukan tindakan yang sama. Jika tujuan dari sanksi *tasyhir* adalah demikian, maka cara lain yang mengandung makna pengumuman pelaksanaan juga dapat digunakan, seperti diumumkan melalui media, baik media cetak maupun elektronik, seperti menampilkan gambar pelaku tindak pidana di layar televisi karena teknologi semakin canggih dan memudahkan dalam pelaksanaan hukuman itu.

Jarimah yang dapat dikenakan hukuman *tasyhir*, antara lain:

- 1) Saksi palsu
- 2) Pencurian
- 3) Kerusakan ahlak
- 4) Kesewenang-wenangan hakim
- 5) Menjual barang-barang yang di haramkan, seperti bangkai dan penjatuhan hukuman takzir bisa diberikan karena melakukan penghinaan atau tindak pidana *Body Shaming* kepada orang lain.

Adapun tujuan dari hukuman ta'zir atau sanksi takzir adalah:

1. Sanksi yang bersifat preventif adalah sanksi takzirnya yang harus berdampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama dengan terpidana. (M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, Hlm. 142).
2. Represif, ialah Sanksi takzir yang seharusnya berdampak positif bagi terpidana, sebagai efek jera, agar tidak mengulangi tindakannya.
3. Ganti rugi adalah sanksi takzir yang meningkatkan sikap serta etika terhadap pelanggar.
4. Edukatif, ialah sanksi takzir yang memberikan efekke sipelakuagar bisa mengubah pola hidupnya dan menjauhi perbuatan maksiat yang menjadi sumberkejahatannya lagi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan yang sudah penulis jalani pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang berisi jawaban terhadap kasus dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Badan (*Body Shaming*) di luar KUHP jika di lihat dari UU ITE memanglah tidak terdapat Pasal yang mengatakan secara khusus mengenai kata (*Body Shaming*), yang terdapat hanyalah klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. *Body Shaming* masuk keranah Tindak Pidana Penghinaan Ringan terhadap Citra Badan. Dengan demikian Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE hingga kini masih relevansi digunakan buat permasalahan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika tindakan tersebut memenuhi unsur yang termuat di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan tindakan itu dilakukan melalui media elektronik.
2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial. *Body Shaming* ialah perbuatan yang menyakiti seorang dengan cara mengkritik raga orang itu secara buruk. Tindakan *Body Shaming* yang di buat secara langsung semacam mengejek, mengolok, memfitnah dan mencela merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh Allah SWT seperti yang tertuang dalam Firman Allah pada Surah Al-

Hujurat ayat 11, yang berisikan ; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim “ (QS. Al Hujuraat :11).

B. Saran

Berdasarkan pada hasil riset penulis, masih terdapat kekurangan yang wajib di revisi, untuk itu penulis membagikan saran-saran dari hasil penelitian penulis, yaitu ;

1. Dalam mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat, harusnya dalam permasalahan Tindak Pidana Penghinaan Citra Badan (*Body Shaming*) ini hendaknya pemerintah yaitu DPR ataupun aparat penegak hukum bisa memperluas lagi serta membuatkan pengaturan yang khusus di dalam Undang-undang ITE, seperti menambahkan kata “dan/atau penghinaan terhadap citra tubuh (*Body Shaming*)”.
2. Harusnya dibuatkan pengaturan yang jelas guna memudahkan pembuktian kejahatan apabila ada permasalahan semacam tindak pidana *Body Shaming* seperti aturan yang tertuang di dalam QS. Al. Hujuraat ayat 11 yang tidak akan layu oleh waktu yang mampu merubah kehidupan manusia. Tidak

hanya itu bila pengaturan telah jelas, bisa diberikan sanksi yang setimpal yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan diharapkan bisa meminimalisir Tindak Pidana Penghinaan Citra Badan (*Body Shaming*) ini. Dengan menambahkan kata di dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, diharapkan bisa meminimalisir jika ada kasus Tindak Pidana Body Shaming lagi dan tidak lagi adanya kata multitafsir.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ade, Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Arief, Hanafi, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, PT. LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Bernard, L. Tanya, dkk. *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Fauzan & Siagian, Baharudin, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Kencana, Depok, 2017.
- Firmansyah, Yogi, dkk. *Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020.
- Ghazali, M. Yusni Amru, dkk., *Buku Pintar Al-Qur'an, segala hal yang perlu kita ketahui tentang Al-Qur'an*, PT. Gramedia, Jakarta, 2020.
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2020.

- Hamzah, Andi, *Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana, memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Irfan, M. Nurul, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- Kansil, A., & Christine. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2011.
- Khon, Abdul Majid, *Pemikiran Modern dalam Sunnah*, Kencana, Jakarta, 2011.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. II, Lentera Hati, Jakarta, 2004.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Aneka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muslich, Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Wacana pergerakan Islam di Indonesia)*, Mizan, Bandung, 1995.
- Mustofa, & Wahid, A. *Hukum Islam Kontemporer*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

- Mustofa, Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ; Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Nabila, Dhifa, dkk. *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0*, Intrans Publishing Group, Malang, 2020.
- Nur, Muhammad Tahmid, *Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Rasyid, R. A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Rivers1, William. Jay W. Jensen. Theodore peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Kencana, Jakarta, 2003.
- Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Uin Sunan Ampel Press, Surabaya, 2004.
- Sakban, Abdul & Sahrul, *Pencegahan Cyber Bullying di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Suadi, Amran & Candra, Mardi, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Soemitro, R. H. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Sugiarto, U. S. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sumaryanto, a. Djoko, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019.

Wardani, Laila Meiliyandrie Indah, Mardahatilla, Amy, dkk. *Aplikasi Psikologi Positif : Pendidikan, Industri dan Sosial*. PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2020.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang No. 1 Tahun 1946.

Undang-undang No.19 Tahun 2016atas perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran(SE) Kapolri No. 6/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian.

B. Jurnal dan Skripsi

Anggraini & Gunawan, Bambang Indra, *Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) di kalangan Media Sosial menurut Hukum Pidana dan UU ITE*, Jurnal Lex Justitia, Vol. 1, No. 2 Juli, 2019

Hidajat, Monica, Adam, Ronald A, Danaparamita, M. & Suhendrik, *Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying*, Jurnal ComTech, Vol. 6, No. 1, Maret, 2015

Lestari, Sumi, *Psikoedukasi dampak Body Shaming pada Remaja*. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Vol. 5, No. 2, 2020

Mutmainnah, Ayuhan Nafsul, *Analisis Yuridis terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) dalam Hukum Pidana di Indonesia*,Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, No. 8, Februari 2020

Nahdliyah, Hadziqotun,*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/PID.SUS/2017/PT.MDN*. Jurnal Independent, 2019

Rismajyanthi, Ni Gusti & Dedy Priyanto,I.M, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) menurut Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 08, No. 1, 16, Oktober, 2019

Chasanah, Ufif Uswatun, 2020, *Pemahaman Body Shaming di kalangan Siswa SMP 2 Ngaglik dan SMAN 2 Ngaglik ditinjau dalam perspektif Hukum Islam*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sentosa, Wijaya, *Implementasi Penjatuhan Pidana terhadap Tindakan Body Shaming di Media Sosial*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang.

D.Internet

<https://www.google.com/amp/s/yoursay.suara.com/amp/news/2019/12/31/130104/siapa-pun-bisa-menjadi-pelaku-dan-korban-body-shaming>, diakses tanggal 26 Desember 2020 Jam 02:35 Wib.

<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1060040/polisi-penyelesaian-penghinaan-fisik-didorong-di-luar-pengadilan>, diakses tanggal 26 Desember 2020 Jam 02:50 Wib.